

**HUKUM PINJAMAN *ONLINE* MELALUI SISTEM *PAYLATER*
PADA *MARKETPLACE SHOPEE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
Misbahudin Annahdi
NIM 1817304022**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Misbahudin Annahdi
NIM : 1817304022
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “HUKUM PINJAMAN *ONLINE* MELALUI SISTEM *PAYLATER* PADA *MARKETPLACE SHOPEE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2023

Saya yang menyatakan,



Misbahudin Annahdi

NIM. 1817304022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqayasah Skripsi Sdr. Akhmad Subhan Fitri
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Misbahudin Annahdi
NIM : 1817304022
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : Hukum Pinjaman *Online* Melalui Sistem *Paylater* Pada *Marketplace Shopee* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP. 19881228 201801 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hukum Pinjaman *Online* Melalui Sistem *Paylater* Pada *Marketplace Shopee* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Yang disusun oleh **Misbahudin Annahdi (NIM. 1817304022)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Sukron, Lc. M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 11 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk *Pae* dan *Mae*, orang tua tersayang yang melindungi atas perantara doa serta Dares dan Lulut, kakak beradik yang berkoalisi menanyakan kapan wisuda.



MOTTO

مَا كَانَ أَكْثَرُ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرُ فَضْلًا

Semakin banyak maslahat yang ditanam, semakin banyak pula fadilat yang dituai.

“With great power comes great responsibility”
(Uncle Ben Spiderman)



PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari suatu abjad menuju abjad lainnya. Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa penggunaan istilah dari bahasa arab yang belum menjadi kata serapan pada kamus besar bahasa Indonesia yang baku. Penulisan kata-kata Arab Latin yang dipakai dalam skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Ketentuan penulisan dijelaskan sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem penulisan Arab ditulis menggunakan huruf. Namun pada sistem transliterasi ini sebagian dituliskan dengan huruf dan sebagian dituliskan dengan tanda, dan sebagian lain dituliskan dengan huruf dan tanda secara bersamaan. Berikut ini daftar huruf Arab dengan transliterasinya ke huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- رَسَالَة rasala
- رُوِيَة ruwiya
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam tulisan Arab dituliskan dengan harakat dan huruf. Dalam transliterasi Latin berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta' marbuṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbuṭah* hidup

Ta' marbuṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbuṭah* mati

Ta' marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Jika pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/ raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talḥah

E. Tasydid

Tasydid dalam tulisan Arab dituliskan dengan sebuah tanda (ّ). Jika ditransliterasikan tulisan Latin maka dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dituliskan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi latin, kata sandang itu dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Apostrof (') merupakan tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan bahwa terdapat angka atau huruf yang dihilangkan. Tetapi hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Sementara hamzah yang berada di awal kata dituliskan sesuai dengan harakatnya, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- اِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik isim (kata benda), fa`il (kata kerja), maupun huruf dalam bahasa Arab ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ اِنَّ اللّٰهَ فَهٗوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاَهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā



KATA PENGANTAR

*Bismillāhir-rahmānir-rahīm. al-Ḥamdu lillāhi allazī ittaṣafa bi al-Kamālāt.
al-Ṣalātu wa al-Salāmu ‘alā man uyyida bi al-Mu’jizāt wa ‘alā ālihī allazīna
fa’alū al-Ḥasanāt wajtanabū al-Munkarāt.*

Dengan rahmat Allah SWT, skripsi berjudul “Hukum Pinjaman *Online* Melalui Sistem *Paylater* Pada *Marketplace Shopee* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” ini telah selesai. Dalam penyusunannya, tidak lepas dari andil berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syaria“ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syaria“ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing yang dengan segala kesabaran serta ketelitian membimbing proses penyusunan skripsi.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis terima. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang meluas bagi para pembaca. Amin.

Purwokerto, 26 September 2023



Misbahudin Annahdi

NIM. 1817304022



HUKUM PINJAMAN *ONLINE* MELALUI SISTEM *PAYLATER* PADA *MARKETPLACE SHOPEE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

ABSTRAK

Misbahudin Annahdi
NIM. 1817304022

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pada zaman sekarang, berbagai kebutuhan transaksi muamalah dapat dilakukan secara cepat dan mudah melalui aplikasi *handphone*. Salah satu aplikasi *marketplace* yang paling populer di masyarakat adalah *Shopee*. *Shopee* menawarkan kemudahan jual beli dengan fitur pembayaran melalui layanan pinjaman *Paylater*. Layanan pinjaman *Shopee Paylater* menetapkan sistem bunga dan denda. Dalam hukum Islam, hal ini menjadi polemik umum tentang kebolehannya. Sedangkan hukum positif Indonesia memiliki aturan khusus mengenai kebijakan transaksi dan izin operasinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti perbandingan perspektif hukum keduanya tentang hukum pinjaman *online* melalui Sistem *Paylater* pada *marketplace Shopee*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data primer dari aplikasi *Shopee* yang dianalisis dengan ketentuan dari data sumber hukum Islam dan perundang-undangan negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis isi/konten dan analisis komparatif. Penelitian ditujukan untuk mengetahui status hukum penggunaan *Shopee Paylater* dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Praktik sistem layanan *Shopee Paylater* menerapkan ketentuan akad *qard* dalam fikih Islam. Namun, adanya bunga sebesar 2,95% perbulan dan denda keterlambatan sebesar 5% di dalamnya termasuk unsur riba yang diharamkan menurut ulama klasik. Umat Islam diperbolehkan melakukannya dengan mengikuti pendapat ulama kontemporer yang memperbolehkannya. Pendapat ini lebih relevan karena praktik *Shopee Paylater* menggunakan nilai mata uang, bukan nilai tukar emas. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, sistem pinjaman *Shopee Paylater* termasuk perikatan perjanjian berupa pinjaman uang berbasis teknologi informasi yang sah serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata Kunci: Pinjaman *online*, *Shopee*, *Paylater*, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM KETENTUAN AKAD PINJAMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.....	20
A. Ketentuan Akad Pinjaman dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian <i>Qard</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	22
3. Syarat dan Rukun <i>Qard</i>	25
4. Larangan Riba dalam Pinjaman.....	28
B. Ketentuan Akad Pinjaman dalam Hukum Positif Indonesia.....	35
1. Ketentuan Pinjaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	35
2. Ketentuan Pinjaman dalam Peraturan Bank Indonesia.....	44

3. Ketentuan Pinjaman dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	49
BAB III TINJAUAN UMUM SHOPEE DAN MEKANISME PINJAMAN ONLINE SHOPEE PAYLATER	56
A. Gambaran Umum Aplikasi <i>Shopee</i>	56
B. Layanan <i>Shopee Paylater</i>	58
C. Ketentuan Pinjaman dalam <i>Shopee Paylater</i>	62
D. Mekanisme Pinjaman dalam <i>Shopee Paylater</i>	67
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PINJAMAN ONLINE MELALUI SISTEM PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA	73
A. Analisis Hukum Pinjaman <i>Online</i> Melalui Sistem <i>Paylater</i> Pada <i>Marketplace Shopee</i> dalam Perspektif Hukum Islam	73
B. Analisis Hukum Pinjaman <i>Online</i> Melalui Sistem <i>Paylater</i> Pada <i>Marketplace Shopee</i> dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	88
C. Analisis Perbandingan Hukum Pinjaman <i>Online</i> Melalui Sistem <i>Paylater</i> Pada <i>Marketplace Shopee</i> dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	95
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Suku Bunga *Shopee Paylater*, 68



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Cara mengaktifkan *Shopee Paylater* tahap verifikasi, 60
- Gambar 2 Cara mengaktifkan *Shopee Paylater* tahap unggah KTP, 61
- Gambar 3 Langkah *Upgrade* limit pinjaman *Shopee Paylater*, 71



DAFTAR SINGKATAN

BI	: Bank Indonesia
DSN	: Dewan Syariah Nasional
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
OTP	: <i>On Time Password</i>
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
SAW	: <i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subhānahu wa ta'āla</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama dengan tatanan hidup manusia yang sangat luas dan komprehensif. Luas artinya ajaran Islam tidak melulu tentang perintah dan larangan dalam menjalani kehidupan. Lebih dari itu, Islam menawarkan kebolehan berbagai solusi permasalahan serta menerangkan petunjuk tata laksana kehidupan yang benar. Komprehensif berarti ajaran Islam menyangkup dua aspek kehidupan, yaitu ritual (ibadah) dan sosial (muamalah).

Aspek ibadah mengatur bagaimana seorang muslim melaksanakan hubungannya dengan Allah SWT. Sedangkan aspek muamalah ditujukan sebagai *rule of the game* atau tatanan manusia dalam kehidupan sosial antara sesamanya. Muamalah dalam agama Islam mencakup semua aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan antara manusia, salah satunya adalah aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi dalam tuntunan Islam adalah ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah (al-qur'an dan hadis) sehingga sering disebut ekonomi Islam.¹

Sebagai makhluk sosial, dalam melakukan interaksi antara sesama tidak akan terlepas dari kegiatan jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang, dan akad sosial yang lain. Allah SWT menghalalkan praktik jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat-Nya. Syariat kebolehan jual beli tertuang dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 15.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Orang-orang yang memakan (dengan bertransaksi) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama seperti riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²

Dalam interaksi sosial masyarakat, jual beli sudah menjadi suatu transaksi yang umum dipraktikkan. Jual beli dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan harian ataupun untuk tujuan investasi. Syariat Islam menghalalkan praktik jual beli sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus pengganti dari praktik riba.³

Kemajuan secara pesat telah terjadi pada perkembangan di bidang teknologi informasi masa sekarang. Hal ini salah satunya sangat dipengaruhi oleh keberadaan internet. Internet sangat berguna bagi aktifitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Berbagai kemudahan tercipta dalam menunjang berlangsungnya praktik bisnis melalui internet. Pada zaman sekarang sudah sangat banyak transaksi yang dapat dilakukan secara *online* baik itu jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, maupun transaksi yang lainnya.⁴

Berkembangnya dunia bisnis memunculkan inovasi dengan istilah *E-commerce*. Satu akar kata dengan komersial (niaga), *E-commerce* merupakan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 61.

³ Alif Ilham Akbar Fitriansyah, “Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit”. *Jurnal Suhuf*. Vol. 32, no. 1, 2020, hlm. 6.

⁴ Yusuf Rahmadi, Yuli Adam P. dan Muhammad Azani H, “Pengembangan Modul Freemium Aplikasi TellUs Menggunakan Metode Iterative Incremental dan Framework Laravel”. *Jurnal Telkom University Store*. Vol. 2, no. 2, 2015, hlm. 8.

singkatan dari *Electronic Commerce*. *E-Commerce* adalah transaksi jual beli atau perdagangan yang dilakukan secara *online* melalui situs internet tertentu. Dengan adanya inovasi bisnis *online* maka dibutuhkan pula pasar digital besar yang mampu menampung terjadinya berbagai transaksi bisnis secara aman. Tempat jual beli *online* tersebut dinamakan *marketplace*. *Marketplace* merupakan tempat jual beli *online* yang diwadahi melalui suatu situs atau aplikasi.

Dalam sistem transaksi *marketplace* penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli. Pihak pembeli akan dimintakan untuk menyelesaikan pembayaran, namun pihak *marketplace* memberikan garansi dengan tidak langsung menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada penjual. Garansi *marketplace* yaitu suatu perlindungan dari pihak *marketplace* dengan cara menahan dana pembeli sampai pembeli memberikan konfirmasi bahwa barang telah diterima dengan baik supaya pihak penjual betul-betul telah mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli.

Salah satu *marketplace* yang paling populer di kalangan pengguna internet Indonesia adalah aplikasi *Shopee*. Aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, menjual, dan memberi suatu barang langsung cukup dengan membuka ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan aneka ragam produk serta dilengkapi dengan metode pembayaran yang mudah dan aman.

Belanja *online* dapat dibayarkan melalui ATM, *I-Banking*, *M-banking* atau bayar tunai langsung melalui *minimarket* seperti *Alfamart* dan *Indomart*.

Selain itu, belanja *online* juga dapat melalui sistem kredit. Seperti halnya pinjaman, sistem kredit merupakan cara menjual barang dengan pembayaran secara non-tunai (angsuran atau penangguhan). Sistem ini menawarkan setiap orang dapat berbelanja walaupun belum memiliki uang.

Shopee telah menyediakan sistem pembayaran kredit yang kemudian dinamakan *Paylater*. *Shopee Paylater* merupakan salah satu layanan yang dihadirkan oleh *Shopee* untuk memudahkan para pengguna berbelanja *online* di aplikasi kapan pun mereka ingin belanja. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihan dengan jumlah tertentu ke perusahaan aplikasi. *Shopee Paylater* mengadopsi sistem jual beli kredit yaitu dengan fasilitas pinjaman instan yang diberikan kepada pengguna *Shopee* yang telah mendapatkan layanan ini.⁵

Shopee paylater menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi serta pinjaman untuk membeli produk dengan jangka waktu cicilan 30 hari. *Shopee paylater* mempunyai kelebihan dan kekurangan. *Shopee paylater* memiliki kelebihan tawaran produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen. Sedangkan kekurangannya *Shopee paylater* tidak memberikan toleransi keterlambatan pembayaran cicilan. Jika pengguna mendapati keterlambatan pembayaran maka harus membayar denda.⁶

⁵ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafii". *Jurnal JEBA*. Vol. 20, no. 02, 2018, hlm. 11.

⁶ Ahmad Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopee Paylater*". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 18.

Permasalahan muncul ketika banyaknya para nasabah yang mengeluh karena beberapa kendala yang terjadi dalam menggunakan *Shopee Paylater* ini yaitu jika menggunakan metode pembayaran dengan *paylater* timbul pesan eror bahwasanya tidak bisa menggunakan metode tersebut. Banyak juga pengguna yang tidak bisa menggunakan *Shopee Paylater* padahal limit yang diberikan masih utuh. Besarnya bunga *Shopee Paylater* yaitu antara 0% hingga 2,95% perbulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan *Shopee Paylater* adalah cicilan 30 hari dengan bunganya 0%, kemudian cicilan 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% perbulannya.

Pinjaman *online* dalam perspektif hukum Islam diartikan sebagai akad *qard* yakni sistem pinjaman dengan pembayaran cicilan atau angsuran. *al-Qard* merupakan harta yang diberikan dari seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi saat ia telah mampu. Ada pembahasan lebih mendalam mengenai sisi riba ketika terdapat bunga atau kelebihan dalam pembayaran angsuran tersebut. Dalam akad *qard*, besaran dana yang dipinjamkan harus sama ketika dikembalikan. Namun, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum bunga pada pinjaman.⁷

Adapun dalam hukum perdata, sistem kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur sebagaimana pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdataan (KUHPer). Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

⁷ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 122.

habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan jumlah yang sama. Dalam praktik transaksi kredit pinjaman melalui *Shopee Paylater* ketika dalam kurun waktu satu bulan pengguna tidak melunasi pinjaman maka terdapat bunga yang terus bertambah.

Berdasarkan Pasal 1767 KUHPer, besaran bunga pinjaman habis pakai dapat diperjanjikan antara kedua belah pihak. Ketentuan bunga harus dinyatakan secara tertulis. Apabila bunga tidak ditetapkan secara tertulis maka besaran bunga ditentukan oleh peraturan undang-undang yakni berdasarkan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 bunga bank maksimal sebesar 6% untuk setiap tahunnya.⁸

Shopee Paylater adalah produk layanan pinjaman dana yang disediakan oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama untuk memfasilitasi pinjaman bagi pengguna aplikasi. PT Commerce Finance langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keabsahan *Shopee Paylater* sebagai teknologi finansial diatur dalam Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B. Dengan demikian mekanisme pinjaman *Shopee Paylater* terikat dengan Peraturan OJK (POJK) serta kebijakan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, jasa keuangan dan peminjam dibolehkan menentukan perjanjian bunga dengan besaran tertentu yang dinyatakan pada dokumen elektronik. Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

⁸ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 49.

6/26/PBI/2004 menyebutkan bahwa suku bunga kredit dari bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14% tiap tahun.⁹

Kedua perspektif hukum tersebut memiliki kedalaman pembahasan tersendiri sehingga sampai pada kesimpulan permasalahan ini. Masing-masing perspektif mempunyai dasar hukum penetapan yang kontroversial serta menarik untuk dibahas. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang materi yang berjudul **“HUKUM PINJAMAN ONLINE MELALUI SISTEM PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan pada penelitian tersebut.¹⁰ Dalam pemaparan proposal penelitian ini agar tercapai kesepahaman dan tidak timbul kerancuan pengertian istilah dalam penelitian yang berjudul **HUKUM PINJAMAN ONLINE MELALUI SISTEM PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**, maka penulis menilai perlunya menguraikan batasan pada istilah penting berikut ini, yaitu:

⁹ Made Ayu Gita Lestari, “Keabsahan *Shopee Paylater* sebagai *financial technology* dalam hukum positif Indonesia”. *Jurnal Kertha Semay*. Vol. 10, no. 4, 2022, hlm. 772.

¹⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 6.

1. Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi melalui suatu sistem aplikasi *mobile* secara daring.¹¹ Pinjaman yang dimaksudkan adalah pinjaman uang untuk melakukan transaksi jual beli *online*.

2. *Paylater* pada *Marketplace Shopee*

Paylater merupakan sistem pembiayaan jangka pendek yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian dengan pembayaran di masa mendatang. *Marketplace* merupakan situs lokapasar secara daring yang berperan menjadi penyedia tempat berjualan dan layanan pembayaran antara penjual dan pembeli. *Shopee Paylater* adalah layanan talangan dana yang diberikan oleh perusahaan aplikasi *Shopee*.¹²

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama.¹³ Hukum Islam yang dimaksudkan adalah perspektif fikih muamalah berdasarkan sumber hukum Islam mengacu pada pembahasan akad *qard*.

4. Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia adalah rangkaian peraturan hukum yang sedang diberlakukan di Indonesia.¹⁴ Peraturan yang dimaksudkan adalah

¹¹ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), hlm. 189.

¹² Website: *shopee help.shopee.co.id*. diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

¹³ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 5.

¹⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 4.

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengacu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 tentang perjanjian pinjaman, Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, kajian penelitian mempunyai konsentrasi rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* dalam perspektif hukum positif Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* dalam perspektif hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* dalam perspektif hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Penulisan

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Manfaat tersebut meliputi sisi teoritis dan praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian keilmuan yang lebih luas mengenai hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace shopee* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia bagi peneliti dan masyarakat umum khususnya para akademisi. Diharapkan juga dapat memberikan pemahaman hukum agar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan yang benar.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki manfaat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan peneliti. Diharapkan peneliti dapat mengembangkan dan mengamalkan teori keilmuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan terlebih menyangkut hukum beserta komparasinya lebih luas lagi.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya. Diharapkan para akademisi mengambil manfaat sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian

yang lain. Kajian materi yang dipaparkan dapat dijadikan acuan, referensi serta sumber bacaan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Sebagai upaya untuk memperoleh ulasan materi yang akan diteliti, peneliti melakukan beberapa penelusuran menyangkut topik penelitian. Dari penelusuran yang telah dilakukan, peneliti mengambil sumber referensi rujukan yang terdapat dalam pembahasan kitab kuning dan perundang-undangan hukum positif Indonesia serta beberapa penelitian serupa yang ditelusuri sebelumnya. Peneliti sudah melakukan penelusuran dengan beberapa karya ilmiah seperti buku, jurnal maupun skripsi terdahulu. Adapun beberapa kajian penelitian yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

1. Skripsi berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi *Shopee*” ditulis oleh Okta Eri Cahyadi. Skripsi ini memuat pembahasan hukum Islam mengenai sistem pembayaran *paylater* pada aplikasi *Shopee*. Di dalamnya terdapat penjelasan segala fitur yang ada pada aplikasi *Shopee* beserta prosedur transaksinya. Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa *Shopee paylater* mengambil keuntungan dari pinjaman pengguna untuk pihak *Shopee* sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan karena layanan ini menarik keuntungan dari pengguna yang bersifat riba karena sebelum menggunakannya pihak *Shopee* sudah menetapkan syarat yang berisikan denda serta bunga yang akan dikenakan pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo. Namun demikian, pembahasan materi hanya tertuju

pada perspektif hukum Islam. Penyajian materi juga tidak terlalu luas untuk menuju pemahaman yang utuh. Maka dari itu, perlu adanya pelengkap dengan penambahan perspektif hukum lain serta pendalaman pustaka yang lebih memahamkan.¹⁵

2. Skripsi berjudul “Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan)” ditulis oleh Nisa Nurhalisa. Skripsi ini mengulas sistem kredit *online* pada suatu perusahaan di Jakarta dalam pandangan hukum Islam melalui pendekatan konsep muamalah. Dalam pembahasannya mengupas macam-macam kelebihan dan kekurangan beserta kemungkinan yang terjadi pada sistem transaksi merujuk pandangan hukum Islam. Oleh karena adanya pembahasan studi kasus pada satu perusahaan, materi yang dipaparkan tidak dapat dijadikan pedoman secara umum. Maka dari itu perlu adanya penambahan data yang mengacu pada sistem kredit *online* yang berlangsung secara umum di *marketplace*.¹⁶
3. Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” ditulis oleh Muhammad Rahmadani. Skripsi membahas ketentuan perjanjian pada kasus pinjaman *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku. Data ketentuan perundang-undangan hanya berkuat pada beberapa

¹⁵ Okta Eri Cahyadi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi *Shopee*”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 65.

¹⁶ Nisa Nurhalisa, “Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Banten: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), hlm. 7.

pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjelasan sistem pinjaman *online* juga tidak mengerucut pada suatu *marketplace* yang populer di masyarakat. Perlu adanya pendalaman materi guna melengkapi data tersebut.¹⁷

4. Jurnal Syariah dan Hukum berjudul “Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah” ditulis oleh Arinda Elsa Fitra. Jurnal ini berisi pandangan sosial kemasyarakatan mengenai pinjaman *online* yang marak dilangsungkan pengguna media sosial. Pembahasan juga ditinjau dari sudut pandang hukum syariah mengenai prinsip Islam yang mestinya diterapkan dalam praktik transaksi pinjam meminjam secara *online*. Penyajian materi lebih mengarah pada ulasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dibutuhkan materi lain untuk menguatkan perspektif hukum tersebut.¹⁸
5. Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berjudul “Analisis Pinjaman *Online* Oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata” ditulis oleh Istiqamah. Jurnal ini meneliti status hukum pinjaman *online* melalui pendekatan kajian hukum perdata. Analisis yang dipaparkan menyangkut posisi hukum perdata sebagai kesatuan aturan yang mengikat masyarakat dalam melangsungkan transaksi antara sesama. Untuk melengkapi keutuhan

¹⁷ Muhammad Rahmadani, “Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021), hlm. 72.

¹⁸ Arinda Elsa Fitra, “Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah”. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 19, no. 2, 2021, hlm: 109.

materi hukum maka diperlukan adanya perspektif lain serta pendalaman pada suatu kasus yang terjadi di masyarakat.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rencana sistematis berisikan prosedur penelitian yang akan dilaksanakan untuk mencapai jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.²⁰ Metode penelitian bersifat terstruktur dan ilmiah. Metode ini menjelaskan langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Metode ini dapat diartikan sebagai cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

Sebuah penelitian akan mudah dipahami jika dipaparkan dengan terarah dan sistematis. Seorang peneliti harus menerapkan metode penelitian yang jelas, demikian juga penelitian ini. Dalam rangka pemaparan, pemahaman, dan analisis data yang sudah ada, peneliti terlebih dahulu akan menyebutkan metode penelitiannya. Selain itu guna menjadi penelitian skripsi yang memiliki bobot ilmiah, maka dibutuhkan adanya metode-metode yang fungsinya sebagai alat pencapaian tujuan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Pada penelitian pustaka penggalian data memakai bahan-bahan yang berasal dari perpustakaan baik berupa

¹⁹ Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Vol. 6, no. 2, 2019, hlm. 291.

²⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, 9.

buku, majalah, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen, dan lain sebagainya.²¹ Sedangkan paradigma penelitian yang dipakai adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa pembahasan tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Fokus penelitian ini adalah tentang hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Sumber primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang secara langsung menyerahkan data kepada pengumpul data, artinya dari suatu sumber penelitian peneliti sudah memiliki 70% data penelitian yang dibutuhkan dalam proses analisis data.²²

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data primer yang dipakai adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari macam-macam referensi dengan pembahasan mengenai hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan

²¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*. Vol. 08, no. 01, 2014, hlm. 68.

²² Ni Wayan Novi Budiasni, *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)* (Bali: Nilacakra, 2020), hlm. 50.

sumber data primer berupa dokumen kebijakan layanan dari perusahaan aplikasi *Shopee*.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah hasil wawancara atau data tertulis yang bukan berasal dari sumber primer yang utama namun bersifat menguatkan dan melengkapi kebutuhan data yang diperoleh dari sumber primer.²³ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal penelitian, dan lain sebagainya. Data tersebut berupa kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan pendukung untuk menguatkan sumber data penelitian. Diantaranya adalah kitab *al-Fiqh al-Islami waadillatuh*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, serta referensi lain mengenai pembahasan objek tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data untuk diteliti lebih lanjut. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati atau menuli laporan yang telah terperoleh bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-

²³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, 10.

hal yang berkaitan dengan tema serta objek penelitian. Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa studi penelitian mengenai hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Peneliti juga menggunakan karya ilmiah baik buku maupun sumber literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul selanjutnya peneliti menganalisisnya. Teknik yang dipraktikkan untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Metode analisis isi

Metode analisis isi atau *content analysis* merupakan suatu teknik mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap penyampaian pesan yang terlihat.²⁴

b. Metode analisis komparatif

Metode analisis komparatif atau *comparative analysis* merupakan satu teknik membandingkan perbedaan dan persamaan objek penelitian sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.²⁵

Data-data kebutuhan penelitian yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder pada karya tulis berupa buku atau yang lainnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objek

10. ²⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

²⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, 11.

penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak menggunakan narasi, dokumen tertulis, dan tidak tertulis.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan dibahas dengan sistematika yang jelas agar terarah serta dapat mempermudah pemahaman. Sistematika pembahasan dibagi menjadi beberapa bab, antara lain:

Bab I, merupakan pendahuluan. Dalam bagian ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, memaparkan kajian teori tentang dasar dan perincian hukum pinjaman dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Ulasan tersebut akan menjadi tolok ukur pandangan hukum tentang pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* sebagai objek penelitian.

Bab III, membahas tentang tinjauan umum aplikasi *Shopee*. Berisi definisi, prosedur, dan mekanisme sistem pinjaman *online* pada *Shopee paylater*. Hal ini dipandang perlu adanya pengenalan umum sebelum pembahasan lebih mendalam mengenai hukumnya.

Bab IV, menerangkan pokok inti dari pembahasan penelitian. Bagian ini menjabarkan analisis perbedaan pandangan mengenai hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bab V, merupakan penutup. Dalam bagian ini meliputi kesimpulan pembahasan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan ringkasan hasil

analisis masalah yang menjadi jawaban. lalu saran disampaikan agar menjadi masukan atas hasil penelitian ini. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM KETENTUAN AKAD PINJAMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Ketentuan Akad Pinjaman dalam Hukum Islam

Pada dasarnya akad pinjaman sudah ada sejak zaman dulu. Hanya saja seiring perkembangan teknologi dan inovasi pemenuhan kebutuhan manusia, munculah istilah pinjaman *online*. Dalam praktiknya antara pinjaman konvensional dengan pinjaman *online* sama saja. Perbedaan hanya terletak pada media transaksinya. Pinjaman *online* memungkinkan seseorang pinjam meminjam kepada orang yang berjarak sangat jauh dengannya tanpa harus bertemu secara langsung.

Konsep pinjaman *online* melalui *Shopee Paylater* merupakan pinjaman dalam bentuk uang digital yang dipakai untuk berbelanja khusus di *marketplace Shopee*. Ketentuan pinjaman uang semacam ini diterangkan dalam pembahasan fikih muamalah pada bab *qard*. Berikut akan dijabarkan tentang *qard* meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, serta larangan riba dalam pinjaman.

1. Pengertian *Qard*

Secara etimologi *qard* adalah bentuk masdar asal kata *qarada yaqruḍu* yang satu makna dengan *al-qat'u*, artinya memotong atau memutuskan. Sedangkan secara terminologi *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dengan konsekuensi mengembalikan gantinya

di kemudian waktu.²⁶ Dalam kajian fikih, *qard* digolongkan termasuk akad *taṭawwu'* atau *tabarru* yaitu akad saling menolong, bukan akad mencari keuntungan (komersil). Beberapa ulama mengartikan *qard* sebagai berikut.

Definisi *qard* menurut ulama Syafi'iyah:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ²⁷

Artinya: “Ulama Syafi'iyah berargumen bahwa *qard* secara istilah syara' berarti sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu waktu wajib dikembalikan sesuai keadaan semula).”

Ulama Hanafiyah mengartikan *qard* dengan penjelasan:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ أَوْ بَعْبَارَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ تَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ الْآخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: “*Qard* merupakan harta yang dikasihkan seorang berupa harta *misli* (yang mempunyai perumpamaan) sehingga kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan sebutan lain, *qard* merupakan sebuah perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*māl misli*) kepada orang lain supaya kemudian dikembalikan sama persis layaknya yang diterima.”²⁸

Ulama Hanabilah memberikan makna *qard*, yaitu:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ²⁹

Artinya: “*Qard* adalah memberikan harta kepada seorang yang akan memanfaatkannya lalu kemudian mengembalikan penggantinya”.

Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْرَضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

²⁶ Abdullah bin Muhammad al-Ṭayar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Terjemah Miftah al-Khair* (Yogyakarta: Maktabah al-Ḥanif, 2009), hlm. 153.

²⁷ Muṣṭafa Al-Ḥabī, *al-Muamalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah* (Mesir: al-Rauḍah, 2015), hlm. 346.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273.

²⁹ Muṣṭafa Al-Ḥabī, *al-Muamalah al-Maddiyah*, 348.

Artinya: “*Qard* ialah harta yang diberikan oleh *muqrid* (orang yang memberi utang) kepada *muqtarid* (orang yang menerima utang) agar kemudian dikembalikan semula seperti yang diterimanya pada saat telah mampu membayarnya.”³⁰

Dari beberapa penjelasan para ulama tersebut, dapat dikatakan bahwa *qard* adalah suatu akad antara dua pihak dengan pemberian uang atau barang untuk dimanfaatkan dan dikembalikan pada kurun waktu yang ditentukan dalam nilai atau keadaan persis seperti saat diberikan.

2. Dasar Hukum *Qard*

Dasar hukum *qard* sebagai salah satu akad muamalah dalam Islam terdapat dalam dalil al-Qur’an, hadis, dan ijmak para ulama. Dalil al-Qur’an yang menyebutkannya adalah surah al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya seseorang dengan niat dan tujuan kebaikan memberikan pinjaman kepada orang lain, maka Allah SWT akan membalasnya dengan kebaikan berlipat ganda. Pinjaman terbaik adalah pinjaman yang sesuai pada bidang dan kemanfaatannya serta dikeluarkan tulus untuk mencapai keridaan Allah SWT. Allah SWT

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), III: 128.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 39.

memberikan perumpamaan tentang balasan yang berlipat ganda itu layaknya sebutir bibit padi yang ditanamkan. Bibit itu akan menumbuhkan tujuh tangkai padi. Lalu setiap tangkai berisi 100 bulir beras, maka menghasilkan 700 bulir beras. Bahkan, Allah SWT membalas itu tiada batas seperti yang pernah dimohonkan oleh nabi Muhammad SAW bagi umatnya dan sesuai dengan ketulusan pemberi pinjaman.³²

Kemudian dalil akad *qard* juga pernah disampaikan oleh nabi pada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tidak ada seorang muslim yang menukarkan (harta) kepada seorang muslim lain pinjaman dua kali, kecuali seperti (pahala) sedekah satu kali.” (HR. *Ibnu Mājah* dan *Ibnu Hibbān*).³³

Hadis tersebut menerangkan nabi Muhammad menyampaikan bahwa pahala dua kali memberikan pinjaman kepada sesama muslim sebanding dengan keutamaan sekali bersedekah. Atas dasar itu, *qard* diperbolehkan untuk saling menolong, bahkan dianjurkan. Walaupun pahala sedekah dalam hadis tersebut dinyatakan lebih besar dibandingkan pahala meminjamkan harta. Karena seorang yang bersedekah dengan hartanya, pada umumnya tidak berharap imbalan atau ganti. Namun, ikhlas pemberian. Adapun orang yang meminjamkan harta, mempunyai harapan pinjaman harta tersebut akan digantikan di waktu mendatang.

³² Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 121.

³³ Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albanī, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyad: al-Ma’arif Linsyri wa al-Tauzī, 1417 H), hlm. 635.

Selain dalil nas dari al-Qur'an dan hadis, akad *qard* juga diperkuat dasar hukumnya dengan ijmak ulama. Para ulama sepakat bahwa hukum *qard* diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan hadis tersebut, *qard* merupakan hal yang dianjurkan (*mandūb*) bagi orang yang meminjamkan harta serta mubah bagi orang yang meminjam.

Pada dasarnya semua akad muamalah hukumnya mubah selama tidak ada unsur yang diharamkan oleh dalil syara'. Begitu pula *qard*, asal hukumnya adalah mubah. Namun begitu, *qard* mengikuti ketentuan *taklifi* yaitu bisa mubah, suatu saat makruh atau sunah, bahkan bisa menjadi wajib atau pun haram. Hal itu dipengaruhi oleh 'illat hukum baik ragam cara praktiknya, alasan, dan tujuan pinjaman.

Sebagai contoh, apabila yang hendak meminjam merupakan orang dengan memiliki kebutuhan mendesak, adapun orang yang meminjamkan merupakan orang kaya, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk meminjamkan. Sebaliknya, apabila pemberi pinjaman tahu kalau penerima pinjaman berpotensi besar akan memakai pinjamannya untuk perbuatan maksiat atau perbuatan makruh, maka memberikan pinjaman dalam hal ini hukumnya haram atau makruh berdasarkan kondisinya.

Contoh lainnya, apabila seorang hendak meminjam uang tidak karena sebab mendesak, hanya untuk tambahan modal berniaga karena dengan ambisi memperoleh keuntungan lebih, maka pinjaman tersebut hukumnya mubah. Faktor-faktor tersebut berdasarkan kaidah fikih *li al-Wasāili hukmu al-Maqāsid*, yang berarti setiap perantara berlaku hukum tujuannya.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebutuhan hidup umatnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan bantuan dari orang lain. Kebutuhan akan saling berhubungan satu sama lain serta ketidakmampuan manusia hidup tanpa pertolongan saudaranya ini lah yang menjadi salah satu dasar kesepakatan ulama akan kebolehan akad *qard*. Tidak ada manusia yang mempunyai segala barang yang dibutuhkannya. Maka dari itu, pinjam meminjam merupakan satu bagian dari kehidupan sosial yang tidak bisa terlepas.

3. Syarat dan Rukun *Qard*

Syarat *qard* merupakan ketentuan yang wajib melekat sebelum pelaksanaan *qard*. Konsekuensi hukum yang berlaku ketika ketentuan tersebut tidak ada, maka akad *qard* batal. Sedangkan rukun *qard* adalah unsur yang harus ada saat akad *qard* dilaksanakan. Berikut adalah syarat yang harus ada pada akad *qard*:

a. Syarat Bagi 'Āqid

Dalam fikih muamalah istilah bagi orang yang melaksanakan suatu akad disebut dengan 'āqid. 'Āqid *qard* terdiri dari dua pihak, yaitu orang yang berutang atau penerima pinjaman dan orang yang berpiutang atau pemberi pinjaman. Keduanya merupakan unsur utama terjadinya transaksi *qard*.

Persyaratan yang harus melekat pada diri orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) adalah seorang *ahliyah* atau memiliki kecakapan bermuamalah *tabarru'*, yakni kemampuan melakukan perbuatan bernilai

baik, seperti balig, berakal, merdeka, dan *rasyid* (dapat membedakan yang baik dan buruk) serta kecakapan *mukhtār*, yakni kemampuan menentukan pilihan. Adapun persyaratan bagi orang yang menerima pinjaman (*muqtarid*) adalah seorang *ahliyah* atau memiliki kecakapan untuk bermuamalah, seperti balig, berakal, serta ada kemungkinan mampu mengembalikan pinjaman. Maka *qard* tidak sah dilakukan oleh anak kecil, orang gila, mabuk, serta orang yang dipaksa.³⁴

b. Syarat Akad

Akad *qard* merupakan transaksi berupa *ṣigat* yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan awal yang disampaikan oleh pihak pertama sebagai ungkapan kehendaknya dalam melangsungkan akad. Kabul adalah perkataan balasan yang disampaikan oleh pihak kedua sebagai ungkapan persetujuan. Ijab dan kabul harus dilaksanakan secara bersinambung tanpa terputus. Ungkapan ijab tidak boleh dicabut sebelum kabul diutarakan. Jika antara ijab dan kabul terpisah atau tercabut ungapannya, maka akad *qard* batal.

Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, tidak ada batas waktu mengembalikan harta pinjaman. Pemberi pinjaman boleh menagih dan melonggarkan pengembalian kapan pun. Hal ini dikarenakan akad *qard* merupakan akad yang tidak terikat waktu. Sedangkan menurut madzhab maliki, waktu pengembalian pinjaman dibatasi oleh kesepakatan yang

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikri, 1985), hlm. 379.

ditentukan di awal. *'Āqid* menentukan perjanjian tempo kapan pinjaman harus dilunasi.³⁵

c. Syarat *Ma'qūd 'Alaih*

Ma'qūd 'alaih adalah harta atau barang yang menjadi objek pinjaman. Menurut imam Syafi'i, objek pinjaman pada akad *qard* sama halnya pada akad *salam*. Barang yang dipinjamkan diharuskan berupa sesuatu yang terdapat padanan nilainya (*misli*), dapat ditakar (*makīlah*), ditimbang (*mauzūnah*), diukur, atau dihitung, seperti uang, beras, besi, kain, telur, dan lain-lain. Dapat juga berupa barang yang tidak memiliki padanannya (*qīmī*), seperti hewan dan barang dagangan. Harta tersebut harus diketahui kadarnya dengan jelas. Setiap barang yang dapat diperjualbelikan maka bisa dipinjamkan.

d. Syarat *Maudū' al-'Aqd*

Maudū' al-'Aqd adalah maksud atau tujuan utama diadakannya suatu akad. Tujuan akad *qard* tidak lain dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Orang yang meminjamkan harta tidak boleh mengharapkan suatu imbalan. Maka dalam pengembalian pinjaman, tidak diperkenankan adanya kelebihan yang diperjanjikan saat akad. Harta yang dipinjamkan harus sama persis nilainya saat dikembalikan. Peminjam adalah orang yang mempunyai kepastian itikad baik untuk mengembalikannya.³⁶

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, 379.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 199.

Adapun rukun *qard* meliputi pemberi pinjaman (*muqrid*), penerima pinjaman (*muqtariq*), objek pinjaman berupa uang atau barang (*ma'qud 'alaih*), dan ijab kabul (sigat).³⁷

4. Larangan Riba dalam Pinjaman

Secara etimologi riba mempunyai arti *ziyadah* yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh, dan membesar. Sedangkan dalam terminologi fikih, riba adalah kelebihan tertentu yang diambil salah satu dari dua pihak yang terikat suatu transaksi tanpa adanya suatu imbalan. Riba terjadi ketika suatu pihak melebihi keuntungan dari pihak lain dalam transaksi jual beli atau penukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan pada kelebihannya, riba semacam ini kerap disebut riba *fadl*. Riba dapat juga berupa pembayaran pinjaman lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai ganti terhadap tempo yang dilewatkan.³⁸

Riba disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW. Salah satu larangan riba tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2013), hlm. 335.

³⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Beirut: Dār al-'Aşimah, 2010), II: 267.

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil harta) riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena penyakit gila. Keadaan mereka tersebut disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang sudah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang sudah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya kembali kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³⁹

Secara umum riba dapat digolongkan menjadi dua klasifikasi, yaitu riba yang berkaitan dengan utang atau pinjaman dan riba yang berkaitan dengan jual beli. Seperti yang telah dipaparkan bahwa hukum asal pinjaman adalah boleh. Tetapi, jika ditemukan unsur riba maka berubah hukumnya menjadi haram. Riba dalam pinjaman dapat ditemukan dalam bentuk perbedaan nominal atau nilai keserupaan pinjaman pada saat pemberian dan pengembalian. Adanya kelebihan dan pengambilan keuntungan sepihak tersebut yang menjadikan akad *qard* dikategorikan riba. Berikut dua macam riba dalam pinjaman:

a. Riba *Qard*

Riba *qard* terjadi apabila pemberi pinjaman mensyaratkan pengembalian dengan kelebihan nilai tertentu kepada penerima pinjaman pada saat akad. Dalam kasus jual beli, riba *qard* diistilahkan juga dengan riba *nasī'ah*.

Sebagai contoh, seseorang meminjamkan uang senilai Rp400.000,- dengan syarat ketika dikembalikan nantinya harus senilai Rp450.000,-.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 41.

Adanya kelebihan Rp50.000,- saat pengembalian pinjaman tersebut merupakan unsur riba yang diharamkan. Namun begitu, ketika kelebihan tersebut tidak disyaratkan pada saat akad, maka tidak menjadi riba. Dalam hal ini, justru melebihi pengembalian pinjaman dengan suka rela tanpa disebutkan pada akad hukumnya sunah bagi peminjam.

b. Riba *Jāhiliyyah*

Riba *jāhiliyyah* terjadi apabila pengembalian pinjaman akan dikenakan kelebihan jika melewati dari batas waktu tertentu. Pada dasarnya akad *qard* tidak terikat dengan batas waktu. Pinjaman boleh saja ditentukan waktu jatuh tempo pengembalian berdasarkan kesepakatan. Namun, hal itu tidak menjadikan diperbolehkannya kelebihan pada pelunasannya.

Sebagai contoh, seseorang meminjam beras 5 kilogram dengan pengembalian dalam kurun waktu satu minggu. Jika melewati batas satu minggu peminjam belum mengembalikannya, maka dikenakan pengembalian seberat 7 kilogram beras. Kelebihan 2 kilogram beras tersebut yang merupakan unsur riba yang diharamkan.

Dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer, kelebihan tersebut dinamakan bunga. Berdasarkan nas al-Qur'an dan hadis, seluruh ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai bunga tersebut termasuk kategori riba atau bukan.

Ijmak jumbuh ulama memutuskan bahwa bunga pinjaman termasuk riba. Riba mempunyai arti dan kepentingan yang sama dengan bunga

(*interest*). Sejak tahun 1965, lembaga-lembaga Islam nasional maupun internasional telah menetapkan bahwa bunga bank dan sejenisnya adalah riba. Maka hukumnya haram berdasarkan syariat. Berikut ini keputusan lembaga Islam Nasional, antara lain:

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Lokakarya Alim Ulama tahun 2004, memutuskan tiga poin meliputi pertama, konsep bunga bank dihukumi sama dengan riba. Kedua, terdapat pendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Ketiga, hukum bunga bank termasuk syubhat. Solusinya MUI harus menciptakan alternatif sistem bank.⁴⁰
- b. Nahdlatul Ulama (NU), pada *bahsu al-masail*, Munas Bandar Lampung, tahun 1992, menetapkan bahwa sebagian ulama berpendapat kalau bunga sama dengan riba. Sedangkan sebagian ulama lain menetapkan subhat. Lembaga ini mendorong kebijakan PBNU untuk mengembangkan bank Islam NU tanpa adanya sistem bunga.⁴¹
- c. Muhammadiyah, pada Lajnah Tarjih Sidoarjo, tahun 1968, memutuskan bahwa bunga yang diberikan bank konvensional milik negara kepada nasabahnya dan sebaliknya yang berlaku selama ini, termasuk transaksi *mutasyābihāt*. Lembaga merekomendasikan kepada PP Muhammadiyah untuk berupaya mewujudkan konsepsi sistem perekonomian, terlebih lembaga perbankan yang sesuai kaidah hukum Islam.⁴²

⁴⁰ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Faidah).

⁴¹ Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia". *Jurnal Media Syariah*. Vol. XIV, no. 2, 2012. Hlm. 152.

⁴² PP Muhammadiyah, *Buku Panduan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah XXII Malang*, 1989, hlm. 12.

- d. Lajnah Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, pada Silaknas MUI, tahun 2003, menetapkan bahwa bunga bank hukumnya sama dengan riba.
- e. PP Muhammadiyah, dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006. Fatwa diumumkan pada Rakernas dan *Business Gathering* Majelis Ekonomi Muhammadiyah, 19-21 Agustus 2006 di Jakarta, menetapkan bahwa bunga bank haram.⁴³

Selain itu, lembaga Islam internasional juga turut serta mengeluarkan fatwa berkaitan dengan bunga pinjaman. Berikut diantaranya:

- a. Dewan Studi Islam al-Azhar, Kairo, dalam konferensi DSI al-Azhar, Muharram pada tahun 1965, memutuskan bahwa bunga dalam semua bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan.
- b. Keputusan Mukhtar Bank Islam II, Kuwait, tahun 1983, menyebutkan keharaman bunga pinjaman.
- c. Majma' Fikih Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam keputusan No. 10 Majelis Majma' Fikih Islami, pada konferensi OKI II, Jeddah, Arab Saudi, pada 22-28 Desember 1985, memutuskan bahwa seluruh bunga dan kelebihan atas pinjaman yang jatuh tempo sedangkan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian juga bunga dan kelebihan atas pinjaman dari permulaan perjanjian merupakan dua sistem dari riba yang diharamkan menurut syariat.

⁴³ Keputusan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006.

d. Rabi'ah Alam al-Islami, dalam keputusan No. 6 sidang ke-9, Makkah 12-19 Rajab 1406 H, menetapkan bahwa bunga bank yang berlaku dalam bank konvensional dihukumi haram karena riba.⁴⁴

Dalam dinamika fatwa mengenai perkara hukum sesuatu yang baru, dalam arti tidak ada pada zaman nabi, sudah menjadi keniscayaan akan timbul perbedaan dalam berijtihad. Selain keputusan hukum haram bunga pinjaman oleh jumah ulama, ada pula beberapa ulama yang memutuskan hukum bunga bank masih bisa diperbolehkan. Hal ini dikarenakan tidak semua bunga dapat dikategorikan riba serta alasan lain yang menjadi pertimbangan hukum.

Menurut al-Sabuni dan al-Maragi, Al-Qur'an membahas riba secara bertahap sama halnya seperti tahap pengharaman *khamr*. Tahap pertama, al-Qur'an sebatas menyebutkan adanya unsur kerugian di dalam riba (Q.S. Ar-Rum ayat 39). Lalu, dikuatkan dengan kejelasannya (Q.S. An-Nisa ayat 160). Berikutnya, al-Qur'an secara langsung menyatakan keharaman terhadap salah satu jenis riba (Q.S. Ali Imran ayat 130). Terakhir, riba secara keseluruhan diharamkan apapun jenisnya (Q.S. al-Baqarah ayat 278).⁴⁵

Pendapat yang menyatakan bahwa bunga pinjaman tidak termasuk riba datang dari fatwa ulama yang dikeluarkan oleh imam Akbar Syekh Mahmud Syaltut Mesir. Beliau menyebutkan pinjaman dengan bunga

⁴⁴ Syahrini Usman, "Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Tahkim*. Vol. X, no. 1, 2014, hlm.26.

⁴⁵ al-Sabuni, *Rawā'i al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām* (Damaskus: Dārul Fikri, 2000), I: 389.

diperbolehkan jika sangat dibutuhkan. Fatwa ini keluar saat ramai pertanyaan tentang kredit dengan sistem bunga dan kredit suatu negara dari perorangan atau negara lain.⁴⁶

Kemudian fatwa Syekh Rasyid Riḍa yang membenarkan orang Islam boleh mengambil hasil bunga dari penduduk negeri orang kafir. Beliau menyebutkan asal ketentuan syariat Islam bahwa harta penduduk negeri kafir harbi boleh diambil oleh pihak yang mengalahkan dan menguasainya. Perbuatan riba merupakan sebuah kezaliman seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279. Sedangkan menzalimi penduduk kafir harbi tidak diharamkan, sekaligus sebagai perbuatan balasan terhadap kezaliman mereka yang mengancam keamanan kaum muslimin.⁴⁷

Berikutnya, fatwa guru besar hukum Islam di Universitas Amman, Yordania oleh Syekh Mustafa Ahmad az-Zarqa, yang sama dengan pendapat Syekh Abdul Hamid Hakim Indonesia, bahwa bunga pinjaman termasuk riba *fadl* yang diperbolehkan ketika darurat dan sifatnya sementara. Maknanya, kaum muslimin harus berusaha agar menemukan solusi menghindari bunga pada sistem bank konvensional, dengan mengembangkan bank syariah sehingga keraguan serta sikap tidak setuju terhadap sistem konvensional dapat dihilangkan.⁴⁸

Adapun terdapat beberapa ulama, seperti Muhammad Abduh berargumen bahwa yang dimaksudkan keharaman riba dalam Al-Qur'an

⁴⁶ Muhammad Tho'in, "Larangan Riba dalam Teks dan Konteks". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. II, no. 2, 2018), hlm. 67.

⁴⁷ Rasyid Riḍa, *Tafsir al-Manār* (Bairut: Dāru Ihyā' al-Turās, t.t.), III: 113.

⁴⁸ Mohammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), hlm. 35.

hanyalah riba yang sering dipraktikkan masyarakat pada zaman jahiliah. Yaitu mereka yang mempraktikkan riba berlipat ganda (*ad'āfan mudā'afah*).⁴⁹

B. Ketentuan Akad Pinjaman dalam Hukum Positif Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, yang bukan hanya ajaran hukum Islam saja yang diberlakukan untuk masyarakat secara umum, tetapi terdapat undang-undang yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam pengaturan hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, negara memiliki aturan hukum positif induk yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Akad pinjaman merupakan perkara perdata antara subjek hukum satu dengan lainnya. Ketentuan ini diatur dalam beberapa pasal pada KUHPer. Namun begitu, berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan regulasi yang tepat sasaran, negara memiliki perangkat aturan lain yang lebih spesifik terhadap pengaturan pinjaman. Peraturan tersebut dibawah oleh Bank Indonesia dan lembaga khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. Ketentuan Pinjaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu buku pertama tentang orang, kedua tentang barang, ketiga tentang perikatan, dan keempat tentang pembuktian dan kedaluwarsa.

⁴⁹ Fatkhul Wahab, "Transaksi Kotor Dalam Ekonomi". *Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. II, no. 2, 2017, hlm. 35.

Ketentuan pinjam meminjam termasuk ke dalam pembahasan buku ketiga, yakni berkaitan dengan perikatan.

Pada saat perumusan KUHPer tentu belum ada transaksi pinjam meminjam secara *online*. Pembahasan sebatas ketentuan pinjam meminjam secara umum baik melalui media *online* ataupun *offline* secara langsung. Dalam hal ini, konteks fasilitas pinjaman dana secara *online* tertuang pada ketentuan pinjam pakai habis Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1770.

Pasal 1754: Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Pasal 1755: Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian.⁵⁰

Berdasarkan pasal tersebut, pinjam meminjam bisa ditarik makna sebagai suatu perjanjian dengan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak kedua, dan pihak kedua diharuskan mengembalikan uang atau barang tersebut dengan kadar yang sama. Bentuk transaksi pinjaman berupa kesepakatan antara dua pihak yang mengalihkan kepemilikan suatu barang dalam waktu tertentu. Barang yang diperpinjamkan secara hukum beralih status kepemilikannya dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Hal itu tidak hanya kemanfaatan penggunaannya saja.

⁵⁰ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 231.

Pada saat barang akan dikembalikan, jumlah dan keadaan barang diharuskan sama persis saat dipinjamkan. Konsep pinjaman berbeda dengan penitipan barang. Apabila terjadi kehilangan, kehancuran, kerusakanan, kekurangan, dan cacat lain maka tanggung jawab ada pada peminjam. Hak milik dan penggunaannya secara penuh berpindah kepada peminjam. Tanggung jawab penggantian harus dipenuhi baik atas perbuatan dengan kesengajaan atau kelalaian.

Dalam istilah hukum perdata, prestasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur dan merupakan hak dari kreditur. Sebaliknya, wanprestasi merupakan suatu tindakan mengingkari janji yang telah disepakati melalui perikatan antara kreditur dengan debitur. Untuk memenuhi suatu prestasi minimal terdapat dua pihak. Dua pihak ini digolongkan menjadi kreditur (pihak yang aktif) dan debitur (pihak yang pasif). Kedua pihak tersebut mempunyai definisi serta hak dan kewajiban masing-masing. Berikut uraiannya:

1. Pemberi Pinjaman (Kreditur)

Pihak pertama dalam pinjam meminjam adalah kreditur. KUHPer menjelaskan istilah kreditur sebagai pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kreditur adalah yang berpiutang; yang memberikan kredit; penagih.⁵¹

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), hlm. 740.

Menurut Pasal 1234 KUHPer, dalam perikatan suatu pihak diperbolehkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pemberi pinjaman demikian juga memiliki kewajiban melakukan sesuatu berupa menyerahkan barang dan/atau sejumlah uang kepada penerima pinjaman. Kreditur wajib taat dengan tidak berbuat sesuatu berupa yang dilarang dalam perjanjian dengan debitur.

Selain itu, pemberi pinjaman juga memiliki hak untuk menerima dan/atau penyerahan terhadap penerima pinjaman. Kreditur berhak juga untuk menerima benda dan/atau prestasi sejumlah uang dari perbuatan debitur. Kemudian menerima prestasi dari perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu berupa yang dilarang dengan debitur. Dengan kata lain secara perdata, kreditur berhak menerima hasil denda atas pelanggaran yang dilakukan debitur.

Namun daripada itu, kreditur juga mempunyai kewajiban yang menjadi hak debitur sebagaimana dijelaskan dalam KUHPer berikut ini:

Pasal 1759: Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.

Pasal 1760: Jika jangka waktu peminjaman tidak ditentukan maka bila pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman itu, Pengadilan boleh memberikan sekadar kelonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan.

Pasal 1761: Jika telah dijanjikan bahwa peminjam barang atau uang akan mengembalikannya bila ia mampu untuk itu, maka kalau pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman atau

barang pinjaman itu, Pengadilan boleh menentukan waktu pengembalian sesudah mempertimbangkan keadaan.⁵²

2. Penerima Pinjaman (Debitur)

Pihak kedua dalam pinjam meminjam adalah debitur . KUHPer menjelaskan istilah kreditur sebagai pihak yang menerima pinjaman. Sedangkan menurut KBBI yang dimaksud dengan debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.⁵³

Menurut Pasal 1234 KUHPer, penerima pinjaman memiliki kewajiban melakukan sesuatu yaitu berupa menyerahkan barang dan/atau sejumlah uang kepada pemberi pinjaman. Debitur wajib taat dengan tidak berbuat sesuatu berupa yang dilarang dalam perjanjian dengan kreditur.

Kemudian penerima pinjaman juga mempunyai hak untuk memberi dan/atau menyerahkan terhadap pemberi pinjaman. Debitur berhak juga atas pengembalian benda dan/atau prestasi sejumlah uang kepada kreditur. Kemudian menerima prestasi dari perjanjian untuk tidak lakukan sesuatu berupa yang dilarang dengan kreditur.

Menurut Pasal 1243 KUHPer, dijelaskan bahwa debitur dapat dinyatakan salah karena tidak melakukan suatu prestasi sebab kelalaian atau kealpaan.⁵⁴ Sedangkan menurut R. Subekti esensi wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

⁵² Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang*, 232.

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, 302.

⁵⁴ Siti Malikhatus Badriyah, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise* (Semarang: CV. Tigamedia Pratama, 2019), hlm. 34.

- c. Terlambat dalam melakukan apa yang dijanjikan.
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.⁵⁵

Suatu perjanjian pinjam meminjam uang terdapat tiga bentuk kemungkinan wanprestasi antara lain:

- a. Tidak mengembalikan utang sama sekali

Seorang debitur seperti ini sering disebut dengan debitur nakal. Ia secara sengaja tidak mengembalikan utang sedikitpun. Debitur semacam ini dinilai sudah tidak memiliki iktikad yang baik dalam melakukan perjanjian dan perlu ditelusuri penyebabnya.

- b. Mengembalikan hanya sebagian utang

Seorang debitur seperti ini melakukan pengembalian utang hanya sebagian kecil atau sebagian besar saja. Masih terdapat tanggungan sisa utang yang belum ditunaikan. pengembalian dapat juga berupa mengembalikan utang pokoknya saja tanpa membayarkan bunga. Atau sebaliknya, membayarkan bunganya saja tanpa melunasi utang pokoknya. Hal seperti ini dalam perbankan kerap disebut sebagai kredit macet.

- c. Terlambat mengembalikan utang

Keterlambatan dapat dibagi menjadi dua yaitu terlambat kategori waktunya sebentar dalam hitungan hari, minggu, atau bulan, dan waktunya lama sampai tahunan.⁵⁶

⁵⁵ Mariam Barus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 45.

⁵⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 49.

Berikutnya menurut Pasal 1267 KUHPer, jika debitur sudah dinyatakan wanprestasi, maka kreditur serta pihak yang perikatannya tidak terpenuhi mempunyai beberapa pilihan dengan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan. Apabila hal tersebut masih bisa dilaksanakan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.⁵⁷

Tindakan wanprestasi yang dilakukan debitur tentu merugikan pihak kreditur. Maka dari itu, secara hukum perdata kreditur mempunyai opsi terhadap perjanjian dengan hak sebagai berikut:

- a. Hak penuntutan pemenuhan perikatan
- b. Hak pemutusan perikatan
- c. Hak penuntutan ganti rugi
- d. Hak penuntutan pemenuhan perikatan disertai ganti rugi
- e. Hak penuntutan pembatalan perikatan dengan ganti rugi⁵⁸

Selanjutnya terdapat pasal yang menetapkan penyesuaian pinjaman dengan mata uang. Ulasannya antara lain sebagai berikut:

Pasal 1756: Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dan sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu.

Pasal 1757: Ketentuan pasal di atas tidak berlaku jika kedua belah pihak menyepakati dengan tegas bahwa uang pinjaman harus dikembalikan dengan uang logam dan jenis dalam jumlah yang sama

⁵⁷ Dora Kusumawati, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 17.

⁵⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata*, 49.

seperti semula. Dalam hal demikian pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan uang logam dan jenis dan dalam jumlah yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Jika uang logam sejenis sudah tidak cukup lagi dalam peredaran, maka kekurangannya harus diganti dengan uang dan logam yang sama dan sedapat mungkin mendekati kadar logam uang pinjaman itu, sehingga semuanya mengandung logam asli yang beratnya sama dengan yang terdapat dalam uang logam pinjaman semula.⁵⁹

Ketentuan pinjaman uang berlaku penyesuaian nilai mata uang saat pelunasan. Kenaikan dan penurunan nilai mata uang sangat memungkinkan terjadi pada setiap negara setiap waktunya. Atas dasar itu, agar pinjaman uang tetap pada pemenuhan hak setiap pihak, nilai tukar uang yang dipakai saat pelunasan adalah nilai pada waktu pelunasan juga. Dengan demikian, tidak ada kerugian yang terdampak baik naik atau turun suatu nilai mata uang.

Pasal 1758: Jika yang dipinjamkan itu berupa barang-barang emas atau perak, atau barang-barang lain, maka peminjam harus mengembalikan logam yang sama beratnya dan mutunya dengan yang terima dahulu itu, tanpa kewajiban memberikan lebih walaupun harga logam itu sudah naik atau turun.⁶⁰

Adapun untuk pinjaman berupa barang atau logam tertentu tetap berlaku pengembalian dengan ukuran dan jenis barang yang sama saat dipinjamkan. Artinya, tidak peduli perubahan harga barang tersebut di pasar. Pengembalian tetap berupa barang dengan jenis, kadar, dan keadaan yang sama. Pengembalian dapat diganti uang atau barang yang senilai dengannya hanya ketika barang tersebut rusak permanen atau hilang dan benar-benar

⁵⁹ Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang, 232.

⁶⁰ Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang, 232.

tidak dapat ditemukan ganti persisnya. Ketentuan ini sesuai dengan KUHPer berikut:

Pasal 1763: Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.

Pasal 1764: Jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban itu maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian barang itu menurut perjanjian. Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan maka pengembalian harus dilakukan menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman.⁶¹

Pada bagian keempat ketentuan bab pinjam habis pakai dijelaskan pasal-pasal yang berkaitan dengan pinjaman yang terdapat bunga di dalamnya. Walaupun hukum ini belum secara spesifik menjelaskannya. Nantinya peraturan yang terkandung di dalamnya akan disempurnakan oleh peraturan lain. Hal ini tertuang dalam Pasal 1765 sampai dengan 1773.

Penerapan bunga dalam pinjaman diperbolehkan atas peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian. Besaran bunga yang ditetapkan dalam undang-undang maksimal 6% setiap tahun.⁶² Apabila kreditur sudah menerima pinjaman serta sudah membayar bunga yang tidak disyaratkan dahulu saat perjanjian, maka tidak bisa diminta kembali bunga tersebut. Termasuk tidak bisa mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali bunga tersebut melebihi nominal bunga yang ditentukan dalam undang-undang.

⁶¹ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang*, 232.

⁶² Lea Gisella, "Pengurangan Suku Bunga dalam Perjanjian Kredit (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 1593K/Pdt/2006)". *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember*, 2013. Hlm. 4.

Bunga yang tidak diperjanjikan di awal, tidak wajib dibayar oleh debitur secara terus menerus. Berbeda dengan bunga yang diperjanjikan, maka wajib dibayar sampai pengembalian uang pinjaman pokok seluruhnya. Meskipun pengembalian pinjaman itu dibayarkan melebihi batas waktu yang dijanjikan.

Penetapan bunga saat perjanjian berlangsung diperbolehkan lebih besar dari batasan bunga yang telah diatur oleh undang-undang. Kelebihan tersebut tentu atas hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Penetapan bunga ini diharuskan tercantum dalam perjanjian secara tertulis.

Apabila kreditur menetapkan adanya bunga tanpa menentukan besar bunganya, maka debitur harus memenuhi bunga berdasarkan undang-undang. Bukti pembayaran yang menyatakan pelunasan pinjaman pokok tanpa penyebutan perkara mengenai pelunasan bunga, dapat diduga bahwa bunga tersebut sudah dibayarkan penuh serta debitur terbebas dari kewajiban untuk melunasinya.

2. Ketentuan Pinjaman dalam Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia sebagai lembaga independen yang mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Bank Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berstatus sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata Indonesia.

Sebagai badan hukum publik, lembaga ini memiliki wewenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan realisasi dari

undang-undang yang melekat seluruh masyarakat luas sesuai ranah tugas dan wewenangnya. Kemudian sebagai badan hukum perdata, lembaga ini berwenang untuk bertindak atas nama sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini Bank Indonesia menaungi seluruh badan yang memiliki kebijakan berpengaruh terhadap keadaan moneter Indonesia.⁶³

Seiring berkembangnya inovasi teknologi, sistem keuangan dan pembayaran masyarakat sebagian besar berpindah ke layanan digital. Muncullah banyak badan penyelenggara sistem keuangan dan pembayaran *online* yang lebih praktis, aman, efektif dan efisien. Selain sebagai teknologi finansial, badan-badan tersebut juga menyelenggarakan fasilitas jual beli serta layanan pinjaman yang memudahkan masyarakat. Hal ini yang menuntut adanya kebijakan oleh Bank Indonesia guna mengatur regulasi demi kestabilan keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, penyelenggara teknologi finansial yang menyediakan jasa sistem pembayaran dan fasilitas pinjaman harus atas izin dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin operasi tersebut, badan usaha harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan sebagai berikut:

- a. Bersifat inovatif
- b. Bisa berdampak pada teknologi, produk, layanan, dan/atau model bisnis finansial yang marak digunakan masyarakat

⁶³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 29.

- c. Bermanfaat bagi masyarakat
- d. Bisa dipakai secara luas
- e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Bank Indonesia memantau dan mengawasi penyelenggara teknologi finansial yang sudah terdaftar resmi di Bank Indonesia. Penyelenggara teknologi finansial wajib melaporkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugas, pihak bank berkerja sama untuk melakukan koordinasi dengan otoritas jasa keuangan (OJK), otoritas lain di dalam negeri, otoritas di luar negeri, lembaga internasional, dan organisasi internasional.⁶⁴

Kerja sama tersebut dapat berupa pertukaran informasi dan data terkait kelembagaan, produk, layanan, transaksi, teknologi, atau model bisnis. Bank Indonesia sesekali juga mengadakan pembahasan terkait isu yang sedang berkembang mengenai teknologi finansial serta hal lain yang dianggap perlu.

Badan usaha sebagai penyelenggara teknologi finansial yang telah resmi terdaftar oleh Bank Indonesia memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan.
- b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi.
- c. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian.

⁶⁴ Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum". *Jurnal Jatiswara*. Vol. 34, no. 3, 2019, hlm 25.

- d. Menggunakan rupiah pada semua transaksi yang dilakukan di wilayah negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mata uang.
- e. Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya⁶⁵

Seluruh sistem keuangan dan pembayaran oleh teknologi finansial dijalankan berdasarkan kebijakan badan usaha secara mandiri. Hal tersebut diperbolehkan selama tidak menyalahi ketentuan dalam perundang-undangan dan otoritas lembaga yang berkaitan. Dalam sistem pembiayaan dan pengadaan fasilitas pinjaman dipraktikkan secara perdata dengan hati-hati serta wajib tertulis. Segala urusan antara badan usaha dengan masyarakat pengguna layanan dijalankan dengan prinsip keadilan berdasarkan kesepakatan bersama.

Ketentuan mengenai mekanisme pinjaman secara detail tidak diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia bersifat menaungi secara kelembagaan serta memastikan kelangsungan sistem keuangan berjalan dengan baik tanpa menyalahi peraturan yang ada. Bank Indonesia bertanggung jawab atas keadaan moneter terhadap negara. Berdasarkan

⁶⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 67.

peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 menyebutkan bahwa suku bunga kredit dari bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14% tiap tahun.⁶⁶

Penyelenggara teknologi finansial sebagai badan usaha yang diakui oleh negara wajib menaati setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki macam sanksi bagi penyelenggara sistem pembiayaan atau keuangan yang tidak memiliki izin operasi sebagai berikut:

- a. Teguran secara tertulis
- b. Penghentian kegiatan usaha
- c. Tindakan khusus mengenai penyelenggaraan transaksi sistem pembayaran
- d. Rekomendasi kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang diberikan

Kemudian penyelenggara teknologi finansial yang melanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia dapat diberikan macam sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis
- b. Denda
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran
- d. Pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran
- e. penghapusan dari daftar penyelenggara teknologi finansial di Bank Indonesia⁶⁷

⁶⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 83.

3. Ketentuan Pinjaman dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik badan sektor jasa keuangan. OJK dibentuk bertujuan agar seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. OJK bertugas dengan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁶⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan
- c. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
- d. Melakukan penunjukan pengelola statuter

⁶⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi*, 69.

⁶⁸ Website: http://id.m.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan diakses pada tanggal 12 September 2023.

- e. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
- f. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan⁶⁹

Setiap badan usaha yang menjalankan sistem keuangan berupa layanan pembayaran dan pinjaman wajib memiliki izin oleh OJK. Secara independen OJK bertanggungjawab terhadap negara dalam memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, surat tanda terdaftar, persetujuan kegiatan usaha, pengesahan atau pembubaran lain pada sektor keuangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, setiap badan yang menyelenggarakan layanan pinjaman wajib mendaftarkan diri kepada OJK. Penyelenggara layanan pinjaman secara hukum terikat dengan ketentuan POJK. Penyelenggara dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.

Penyelenggara baik berbentuk badan hukum perseroan terbatas maupun koperasi wajib mempunyai modal disetor minimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. Kemudian setiap penyelenggara tersebut wajib memiliki modal disetor minimal

⁶⁹ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal". *Jurnal Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)*. Vol. 1, no. 1, 2020, hlm. 49.

Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.⁷⁰

Transaksi melalui lembaga pinjaman uang berbasis teknologi informasi terdiri atas dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman dapat berasal dari warga negara Indonesia atau asing. Pemberi pinjaman dapat juga merupakan badan hukum dan badan usaha baik Indonesia atau asing serta lembaga internasional. Sedangkan penerima pinjaman merupakan perseorangan atau badan hukum yang berdomisili warga negara Indonesia.

Ketentuan perjanjian pinjaman disepakati oleh pemberi dan penerima pinjaman. Dalam hal ini, diperbolehkan menetapkan bunga dan denda keterlambatan pengembalian. Penyelenggara memberikan ketentuan suku bunga yang akan disepakati oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan menimbang kewajaran dan perkembangan kondisi ekonomi nasional. Apabila penerima pinjaman bertransaksi dengan pemberi pinjaman dari luar negeri, maka ketentuan perjanjian mengikuti pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian antara penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman wajib ditetapkan dalam dokumen elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirim, diterima, diteruskan, atau disimpan dalam bentuk digital,

⁷⁰ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum", 51.

elektromagnetik, analog, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perjanjian dalam dokumen elektronik sedikitnya harus memuat:

- a. Nomor perjanjian
- b. Tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- e. Jumlah pinjaman
- f. Jumlah komisi
- g. Suku bunga pinjaman.
- h. Rincian biaya terkait
- i. Jangka waktu pengembalian
- j. Ketentuan denda (bila ada)
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa
- l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya⁷¹

Berdasarkan prinsip transparansi data, penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan

⁷¹ David M. L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 87.

dana oleh penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana tersebut sedikitnya harus memuat:

- a. Jumlah dana yang dipinjamkan
- b. Besaran bunga pinjaman
- c. Tujuan pemanfaatan dana
- d. Jangka waktu pengembalian pinjaman⁷²

Dalam menjamin kelangsungan transaksi pinjaman uang berbasis teknologi informasi, penyelenggara wajib menggunakan akun eskro (*escrow account*) sebagai pelayanan utama dan menyediakan akun virtual (*virtual account*) bagi setiap pemberi pinjaman. Akun eskro adalah rekening penampungan yang dikelola oleh pihak penyelenggara. Transaksi antara pemberi dan penerima pinjaman hanya bisa diselesaikan ketika keduanya telah memenuhi apa yang menjadi syarat dalam perjanjian. Akun eskro ini digunakan dalam pelunasan pinjaman dengan penerima pinjaman melakukan pembayaran, lalu diteruskan ke akun virtual pemberi pinjaman.

Selain itu, penyelenggara teknologi finansial juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sampai data tersebut dihancurkan. Tata kelola administrasi yang diterapkan memiliki prosedur sendiri, seperti memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung dalam akses, proses,

⁷² David M. L. Tobing, *Klausu Baku*, 88.

dan eksekusi data pribadi, data transaksi, serta data keuangan secara lengkap.

Penyelenggara diharuskan menyediakan media komunikasi lainnya selain sistem elektronik atau situs *marketplace* yang dipakai untuk memastikan kelangsungan layanan pengguna. Hal ini dapat berupa surat elektronik, *call center*, email, atau media komunikasi lainnya. Apabila terjadi kegagalan dalam melindungi kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data tersebut demi keamanan.⁷³

Sebagai fungsi pengawasan, OJK mengharuskan penyelenggara melaporkan secara elektronik setiap bulan apabila terdapat pengaduan pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaiannya. Pelaporan secara berkala juga wajib setiap bulanan dan tahunan mengenai kinerja keuangan badan usaha dan layanan pinjaman.

OJK berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan peraturan. Macam sanksinya sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda uang sejumlah tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pencabutan izin⁷⁴

⁷³ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum", 55.

⁷⁴ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum", 56.

Kedudukan OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan termasuk perbankan tidak mengurangi kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral, melainkan membantu tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia tetap mempunyai akses ke perbankan dan badan lain dengan kewenangannya, terutama di bidang sistem pembayaran. Sehingga regulasi sistem pembayaran dapat lebih teratur pelaksanaannya. Bank Indonesia selalu melakukan koordinasi dengan OJK.



BAB III

TINJAUAN UMUM SHOPEE DAN MEKANISME PINJAMAN ONLINE SHOPEE PAYLATER

A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee

Shopee adalah aplikasi digital dari perusahaan jual beli elektronik yang didirikan oleh seorang pengusaha berkebangsaan Singapura bernama Forrest Li Xiaodong pada tahun 2009. Sebagai negara pertama penciptanya, Singapura mulai menggunakan aplikasi *Shopee* di tahun 2015 dan mempunyai kantor utama berada di Singapura dipimpin oleh *SEA Group* atau dulu diistilahkan sebagai Garena. *Shopee* mulai meluaskan pengoperasiannya ke negara lain seperti Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia pada tahun 2015. Lalu *Shopee* mulai menyebar sampai ke negara Brazil pada tahun 2019.

Shopee masuk ke pasar digital Indonesia pada akhir bulan Mei tahun 2015. Sedangkan *Shopee* di Indonesia baru dapat dioperasikan oleh khalayak umum pada akhir Juni tahun 2015. Kantor perusahaan *Shopee* Indonesia bertempat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 11410. *Shopee* memiliki sasaran pengguna untuk usia muda yang sedang produktif serta terbiasa melangsungkan kegiatan melalui gadget.⁷⁵

Kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses interaksi digital membuat *Shopee* lambat laun banyak dipakai oleh para remaja dan orang dewasa. Adanya teknologi yang semakin canggih, masyarakat mulai melek untuk memakai fasilitas digital yang memudahkan dan menguntungkan. *Shopee* dapat

⁷⁵ Ahmad Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopee Paylater*". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 17.

digunakan secara mudah hanya melalui aplikasi atau *website* pada *playstore/APP Store* pada *handphone*. *Shopee* menawarkan berbagai macam jenis produk berupa alat elektronik, alat rumah tangga, pakaian, kosmetik, buku, makanan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Hal ini mendorong masyarakat dalam memilih untuk berbelanja secara *online* karena lebih mudah. Tidak hanya itu, masyarakat akan tergiur oleh *Shopee* dengan adanya tawaran diskon, voucher dan promo yang menguntungkan.

Aplikasi *Shopee* juga memberikan fitur lokasi antara penjual dan pembeli. Ketepatan lokasi berguna agar pembeli dapat menentukan toko yang paling dekat dengannya supaya sesuatu yang dibeli bisa lebih cepat sampai ke lokasinya. Selain itu, *Shopee* memiliki beberapa fitur promo penjualan antara lain voucher gratis ongkos kirim, *cashback*, *flashsale*, *Shopee Games* dan lain-lain.

Shopee secara rutin mengadakan *flashsale* setiap bulannya agar menarik perhatian penggunanya. Momen *flashsale* selalu dinanti-nanti oleh konsumen, bahkan oleh pengguna yang sebenarnya tidak sedang ingin berbelanja. Dalam sistem *flashsale* harga suatu produk akan turun lebih murah secara drastis. Misalnya, pada tanggal 12 bulan Desember muncul istilah *flashsale 12.12*. Pada momen ini *Shopee* mengadakan *flashsale* besar-besaran dengan batas waktu tertentu.

Dalam mengatur sistem keuangan guna mempermudah pembayaran secara digital, *Shopee* memfasilitasi sebuah fitur yang dinamakan *Shopeepay*. Fitur ini merupakan layanan uang dan dompet elektronik yang bisa dipakai

sebagai metode pembayaran dalam aplikasi *Shopee*. *Shopeepay* dapat juga untuk menampung pengembalian dana. Berikut beberapa fitur *Shopeepay* yang bisa digunakan:

1. Penambahan saldo (*top up*) *Shopeepay* maksimal Rp2.000.000,- untuk akun yang belum terverifikasi dan Rp10.000.000,- untuk akun yang sudah terverifikasi
2. Pembayaran transaksi di *Shopee*
3. Penarikan dana dari *Shopeepay* dapat dilakukan setelah pengguna melakukan verifikasi identitas⁷⁶

Shopee membuat fitur terbaru yang ditawarkan kepada pengguna yaitu *Shopee Paylater*. Fitur ini banyak disukai oleh para konsumen dari berbagai kalangan.

B. Layanan *Shopee Paylater*

Shopee Paylater merupakan salah satu fitur terbaru pada aplikasi *Shopee* yang telah disahkan izin penggunaannya pada tanggal 6 Maret 2019. *Shopee Paylater* adalah metode pembayaran beli sekarang, bayar nanti, yang disediakan oleh PT Commerce Finance di dalam aplikasi *Shopee*. Dengan *Shopee Paylater* pengguna dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya. Pengguna dapat juga membayar melalui metode cicilan selama beberapa bulan. Selain sebagai metode pembayaran di *Shopee*, pengguna juga dapat menggunakan *Shopee Paylater* untuk membayar suatu tagihan. Jika dilihat dari corak prosesnya, *paylater* serupa dengan

⁷⁶ Website: help.shopee.co.id. diakses pada tanggal 2 Juli 2023.

transaksi kartu kredit, namun *paylater* berbasis dengan *finansial technology* (*fintech*).⁷⁷

Shopee Paylater ini mirip seperti *OVO Paylater* yaitu pinjaman instan yang diberikan kepada pengguna tertentu yang sudah mendapatkan fitur ini. Keunggulnnya, *Shopee Paylater* memfasilitasi pengguna dengan dapat melunasi cicilan pinjaman bunga 0%. Fasilitas pinjaman ialah setiap fasilitas keuangan dengan bentuk pinjaman dalam mata uang rupiah yang diberikan oleh perusahaan kepada pengguna *Shopee* sebagai penerima pinjaman menggunakan layanan *Shopee Paylater* dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman terkait.

Fitur *Paylater* merupakan jasa pinjaman *online* yang memiliki tawaran awal dana sebesar Rp750.000,- dengan penggunaanya melunasi pembayaran dalam kurun waktu satu bulan tanpa bunga. Bisa juga dibayar menyicil dengan tempo beberapa bulan ditambah bunga. Pinjaman ini tidak memerlukan kartu kredit. Jika ingin mendapatkan kenaikan limit pinjaman sampai dengan jutaan rupiah maka dapat dilakukan dengan memperbanyak transaksi sampai terdapat tawaran dari *Shopee*. Batas nominal tersebut akan secara langsung tercantum di fitur *Shopee Paylater* yang dimiliki.

Dalam penggunaan dana pada *Shopee Paylater*, Penerima pinjaman tidak dapat merupiahkan uang secara nyata, tetapi hanya secara saldo *online*. Penerima pinjaman hanya dapat menggunakan fitur *Shopee Paylater* ini pada aplikasi *Shopee* saja. Adapun layanan *Paylater* dapat dipakai oleh pengguna

⁷⁷ Website: help.shopee.co.id. diakses pada tanggal 4 juli 2023.


yang terpilih oleh pihak *Shopee* berdasarkan riwayat belanja. Pengguna terpilih akan mendapatkan notifikasi tawaran untuk mengaktifkan *Shopee Paylater*. Cara untuk mengaktifkan *Shopee Paylater* adalah sebagai berikut.

1. Pilih “*tab saya*” pada halaman utama aplikasi *Shopee*.
2. Pilih *Shopee Paylater*, lalu pilih “aktifkan sekarang”.
3. Batas usia pengguna yang diperbolehkan adalah 18 s.d. 65 tahun serta telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah. *Shopee* akan mengirimkan kode melalui nomor telepon yang terdaftar dan tidak diperkenankan membagikan kode tersebut kepada siapapun.
4. Masukkan kode verifikasi *On Time Password* (OTP), lalu pilih “lanjut”.



Gambar 1: Cara mengaktifkan *Shopee Paylater* tahap verifikasi.

5. Unggah foto KTP menggunakan kamera belakang dan posisikan KTP pada bingkai yang tersedia, lalu konfirmasi dan masukkan informasi tambahan.



Gambar 2: Cara mengaktifkan *Shopee Paylater* tahap unggah KTP.

6. Lakukan verifikasi wajah dengan mengarahkan wajah ke dalam bingkai yang ditunjukkan. Pengambilan gambar dipastikan di tempat yang terang.
7. Jika sudah berhasil, pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa *Shopee Paylater* sedang diproses.

Apabila proses pengajuan disetujui, pengguna akan menerima *pop up* notifikasi berisi keterangan aktivasi berhasil serta informasi mengenai limit umum dan limit cicilan yang didapatkan untuk melakukan transaksi menggunakan *Shopee Paylater*. Pengajuan aktivasi *Shopee Paylater* akan diperiksa oleh tim terkait dalam 2 x 24 jam. Apabila pengajuan aktivasi sudah disetujui, maka akun *Shopee Paylater* tidak bisa dibatalkan. Jika mengalami kendala saat mengaktifkan *Shopee Paylater*, pengguna dapat hubungi

Customer Service Shopee pada nomor telepon 021-80604253 atau melalui email customerservice@cmf.co.id.⁷⁸

C. Ketentuan Pinjaman dalam *Shopee Paylater*

Setiap pengguna yang telah mengaktifkan layanan *Shopee Paylater*, maka akan muncul dokumen layanan ketika akan menggunakan pinjamannya. Dokumen layanan berisi syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi *Shopee* untuk keperluan layanan *Paylater* sebagai suatu kesepakatan yang mengikat secara hukum antara pengguna sebagai penerima pinjaman dengan setiap pemberi pinjaman. Dalam hal ini, pemberi pinjaman adalah PT Commerce Finance yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan *Shopee Paylater* serta pihak lain yang bekerja sama baik berupa perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman. Fasilitas pinjaman bekerja sama melalui pembiayaan bersama atau skema pembiayaan penerusan.

Dengan menggunakan layanan *Paylater*, pengguna dipastikan setuju untuk terikat secara hukum dengan pemberi pinjaman. Persetujuan ini menjamin bahwa pengguna telah membaca, memahami dan menerima syarat dan ketentuan layanan *Paylater*. Pengguna akan bertanggungjawab secara penuh atas setiap penggunaan pinjaman melalui akun pada aplikasi *Shopee*. Pengguna dipastikan memakai layanan pinjaman untuk kepentingan diri sendiri (*beneficial owner* atau pemilik manfaat) bukan untuk kepentingan pihak lain.

⁷⁸ Website: help.shopee.co.id. diakses pada tanggal 4 juli 2023.

Dalam rangka memenuhi peraturan yang berlaku, pemberi pinjaman berhak untuk melakukan *credit scoring* dan *customer due diligence* atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan pengguna sebagai calon penerima pinjaman. *Credit scoring* merupakan sistem penilaian kelayakan calon peminjam menggunakan beberapa matriks tertentu. Diantaranya termasuk riwayat penyelesaian pembayaran, jenis kredit, kredit baru, utilitas kredit, dan jangka waktu riwayat kredit.

Sedangkan *customer due diligence* merupakan tindakan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola transaksi calon penerima pinjaman. Dengan kelayakan yang memenuhi persyaratan, pengguna akan mendapatkan fasilitas pinjaman dan memenuhi kewajiban pelunasan fasilitas pinjaman.⁷⁹

Selama proses berlangsung, pemberi pinjaman berhak untuk menghubungi nomor pengguna, lembaga, perusahaan, atau individu lain yang berkaitan untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengonfirmasi segala informasi. Keputusan dari pemberi pinjaman mempunyai sifat absolut dan mengikat. Apabila *Shopee* berkeputusan tidak memberikan pinjaman kepada pengguna, maka pemberi pinjaman tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan jawaban detail atau alasan di balik tindakan itu.

Limit kredit fasilitas pinjaman yang dapat diterima oleh setiap pengguna dari pihak pemberi pinjaman ditentukan oleh pemberi pinjaman dengan kebijakannya sendiri. Atas dasar itu agar menghindari keraguan, limit kredit

⁷⁹ Ahmad Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum", 21.

yang disediakan pada aplikasi *Shopee* untuk layanan pinjaman hanyalah referensi untuk kenyamanan pengguna dalam bertransaksi. Hal ini tidak dapat diartikan sebagai jaminan yang dijanjikan dari pemberi pinjaman untuk memberikan sejumlah dana ini kepada pengguna dalam satu waktu.

Jumlah bunga pinjaman akan ditentukan dalam perjanjian pinjaman. Apabila terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas kredit pengguna. Kemudian apabila terjadi perhitungan dari pembiayaan menghasilkan nilai desimal, *Shopee* akan membulatkannya ke atas biaya tersebut. Pengguna diharuskan melaksanakan pembayaran fasilitas pinjaman sesuai dengan jadwal dan tujuan rekening atau cara pembayaran yang dinyatakan serta dalam pengaturan *Shopee*.⁸⁰

Ketentuan yang telah disepakati menandakan pengguna memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada *Shopee* dan pemberi pinjaman. *Shopee* berhak untuk mengumpulkan, memproses, menggunakan, meneruskan, dan memberikan informasi, data, dan dokumen yang telah disampaikan kepada pihak *Shopee*. Pemberian fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Segala risiko dari kesepakatan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Terkhusus untuk fasilitas pinjaman dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, diberikan waktu dua hari sejak saat menyetujui pemberian fasilitas

⁸⁰ Website: help.shopee.co.id. diakses pada tanggal 4 juli 2023.

pinjaman tersebut untuk mempelajari kembali ketentuan fasilitas pinjaman. Dalam masa jeda tersebut pengguna dapat memutuskan untuk tetap melanjutkan atau membatalkan pinjaman. Apabila pinjaman dibatalkan, maka pengguna tidak akan dibebani biaya tambahan atau bunga.

Adapun pengguna yang ingin menggunakan layanan pinjaman *Shopee Paylater* sebagai penerima pinjaman diharuskan memenuhi persyaratan berikut:

1. Pengguna merupakan warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia.
2. Pengguna memenuhi kriteria cakap menurut hukum untuk berserikat dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum perdata Indonesia, yaitu berusia 21 tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan dan perwalian. Apabila berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, maka harus diwakili atau telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali.
3. Seluruh data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah tepat dan akurat. Begitu juga setiap dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah tepat dan sesuai dengan aslinya.
4. Tidak ada peristiwa cidera janji yang telah, sedang, atau akan terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain apapun. Begitu juga tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang terlanggar karena perjanjian layanan *Shopee Paylater*.

5. Tidak ada peraturan, undang-undang, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan dokumen lainnya yang mengikat pengguna atau mengikat kekayaan pengguna yang menjadi terlanggar dengan perjanjian layanan *Shopee Paylater*.
6. Tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sah nya segala perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pinjaman atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha atau mengganggu kelangsungan untuk memenuhi kewajiban dalam penggunaan layanan *Shopee Paylater*.
7. Tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak-pajak yang secara materiel dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban pelunasan pinjaman atau pelaksanaan hak pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman.
8. Tidak terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, jaringan terorisme, kartel narkotika dan obat-obatan terlarang, organisasi penyeludupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional sampai internasional.
9. Pengguna akan konsisten menaati peraturan yang berlaku, termasuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁸¹

Pemberi pinjaman dan pihak ketiga yang bekerja sama sebagai pemberi pinjaman dipastikan oleh *Shopee* menyetujui untuk melindungi dan menjaga

⁸¹ Ahmad Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum", 21.

kerahasiaan semua data pribadi pengguna. Mereka dilarang menggunakan data pribadi pengguna untuk tujuan apapun selain sebagai penyediaan layanan *Paylater*, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas persetujuan pengguna terlebih dahulu.

D. Mekanisme Pinjaman dalam *Shopee Paylater*

Pengguna yang ingin memakai fasilitas pinjaman melalui *Shopee Paylater* dapat memanfaatkannya untuk membeli suatu barang tanpa memiliki uang terlebih dahulu dan membayarnya nanti. Berikut langkah-langkah berbelanja dengan menggunakan *Shopee Paylater*:

1. Carilah nama produk di fitur menu tersedia. Atau bisa langsung pencarian toko yang ingin dituju, lalu pilihlah item barang yang diinginkan dan masukkan ke troli belanja.
2. Jika produk belanja yang akan dibeli sudah tepat dan lengkap, pilihlah ikon *checkout*. Pilih alamat pengiriman, ketik catatan kepada penjual (jika diperlukan), dan pilihlah metode pembayaran dengan *Shopee Paylater*. Kemudian pilih apakah mau cicilan 2 atau 3 kali.
3. Pilihlah “Buat Pesanan”, lalu masukkan *personal identification number* (PIN). Maka pembayaran akan diproses secara otomatis. Penjual akan mengirimkan paket produk dan pembeli menunggu penerimaan.

Setelah pembelian selesai, maka pengguna diharuskan memenuhi tagihan. Tagihan atas fasilitas pinjaman belanja akan muncul otomatis di beranda. Pembayaran diharuskan dicicil pada tanggal yang ditetapkan.

Pembayaran bisa melalui *Shopeepay*, *Virtual Account*, bank, kartu kredit, maupun Indomart atau Alfamart.⁸²

Shopee Paylater memberikan tiga preferensi yang dapat dipilih oleh pengguna saat melakukan *checkout* tanpa kartu kredit. Pertama, metode membayar dalam waktu satu bulan tanpa dikenakan bunga. Kedua, membayar dengan angsuran dua kali dalam dua bulan akan dikenakan bunga 2,95%. Ketiga, membayar angsuran sebanyak tiga kali dalam waktu tiga bulan dikenakan bunga 2.95%. Nominal yang wajib dibayarkan akan muncul tiap bulannya di semua pilihan pelunasan *Shopee Paylater*.

Namun, jika pelunasan pinjaman terikat dengan kartu kredit, maka cicilan bisa dinaikkan temponya menjadi 6, 12, 18, hingga 24 bulan. Apabila dalam tempo membayar terjadi keterlambatan, maka dibebankan dana lebih atau denda sekitar 5% dari total seluruhnya. Selain itu, akun pengguna akan ditutup sementara atau diblokir dan tidak bisa bertransaksi memakai *Shopee Paylater* sebelum tagihan lunas. Pinjaman bisa digunakan lagi jika seluruh tagihan sudah dilunasi.

Rincian suku bunga dan biaya tambahan berdasarkan jenis pilihan pembayaran *Shopee Paylater* sebagai berikut:

Periode Cicilan	Suku Bunga	Biaya Penanganan	Biaya Keterlambatan
Bayar 1 kali dalam satu bulan	0%	1% setiap transaksi	5% setiap bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo
Cicilan 3 kali	Minimal 2, 95%		

⁸² Rahmatul Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi *Shopee* dengan Metode *Paylater*", *Jurnal Indragiri multidisiplin*, Vol 2, No. 2 Tahun 2022, hlm. 125.

Cicilan 6 kali	dari total pembayaran		(termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 12 kali			
Cicilan 18 kali (bagi pengguna terpilih)			
Cicilan 24 kali (bagi pengguna terpilih)			

Tabel 1: Rincian suku bunga *Shopee Paylater*

Pengguna terpilih yang berkesempatan menyicil pinjaman 18 hingga 24 kali merupakan pengguna yang telah dipercaya oleh pihak *Shopee*. Kepercayaan didasarkan kepada riwayat pembayaran pinjaman yang baik serta kejelasan asal usul keuangan seseorang dari pihak bank yang dipakainya untuk pembayaran cicilan.

Sebagai contoh seorang pengguna *Shopee* hendak membeli produk kosmetik dengan harga Rp900.000,- sedangkan belum mempunyai uang sebanyak itu untuk membayarnya. Kemudian pengguna tersebut memakai metode *Shopee Paylater* untuk menyelesaikan pembayarannya. Apabila pengguna memilih periode cicilan 3 kali, maka pengguna diharuskan membayar cicilan selama 3 bulan. Total biaya yang harus dibayarkan sebesar harga kosmetik + 1% biaya penanganan + 2,95% suku bunga, yaitu sebesar Rp900.000,- + Rp9.000,- + Rp22.500,- menjadi Rp931.500,-.

Total tagihan tersebut dibayarkan oleh pemberi pinjaman dari *Shopee Paylater* terlebih dahulu, sehingga barang bisa langsung dikirim dan diterima pengguna. Sedangkan pengguna diharuskan melunasi tagihan selama batas

waktu 3 bulan. Setiap bulannya pengguna diharuskan membayar cicilan sebesar Rp931.500,- / 3 kali, yaitu Rp310.500,-.

Shopee akan mengingatkan pengguna untuk membayarkan tagihan cicilannya, semisal rutin sebelum tanggal 1 setiap bulannya. Batas jatuh tempo pembayaran diatur oleh sistem dari pihak *Shopee*. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada cicilan bulan pertama maka akan dikenai denda sebesar 5% dari total tagihan, yaitu Rp15.525,-. Begitu juga terus dikenai tambahan denda jika belum dilunasi perbulan berikutnya.


Setiap pengguna memiliki limit pinjaman *Shopee Paylater* yang berbeda. Perbedaan jumlah limit setiap pengguna sangat bergantung dari penilaian *Shopee* terhadap profil pengguna. Terdapat akun yang memperoleh limit hanya ratusan ribu, terdapat pula yang sampai puluhan juta rupiah.

Jumlah limit pinjaman ini merupakan batas penggunaan fasilitas pinjaman. Contohnya, bagi pengguna yang mempunyai limit Rp1.000.000,- artinya pengguna berbelanja dengan pembayaran *Shopee Paylater* tidak bisa lebih dari itu. Apabila pinjaman yang diberikan oleh *Shopee Paylater* sudah habis, maka pengguna tidak bisa lagi menggunakannya. Adapun setelah pengguna melunasi tagihan sebelumnya, limit *Shopee Paylater* baru akan dikembalikan dan bisa memakainya lagi untuk belanja.

Pengguna dapat menaikkan fasilitas pinjaman dengan *upgrade* limit dana pinjaman. Fitur *upgrade* limit pada halaman *Shopee Paylater* hanya berlaku untuk pengguna terpilih. Limit pinjaman dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan *Shopee* dan riwayat pembayaran tagihan pengguna. Maka

dari itu pengguna disarankan untuk memastikan pembayaran layanan *Shopee Paylater* berjalan dengan lancar. Pengguna yang membayar tagihan tepat waktu dan memiliki riwayat pembayaran tagihan yang baik, akan ditinjau oleh PT Commerce Finance secara berkala untuk dinaikkan limit pinjamannya.

Jika akun memiliki tawaran untuk *upgrade* agar mendapatkan limit yang lebih tinggi, maka dapat mengajukan *upgrade* limit *Shopee Paylater* dengan cara memilih ikon “*upgrade* sekarang” pada halaman *Shopee Paylater*. Lalu akan diarahkan untuk “*selesaikan misi*”. Kemudian pilihlah ikon “*aktifkan* sekarang”. Setelah itu, lakukan proses verifikasi.



Gambar 3: langkah *upgrade* limit pinjaman *Shopee Paylater*

Adapun limit *Shopee Paylater* tidak dapat ditransfer ke saldo *Shopeepay* maupun limit *Shopee Pinjam*. Fasilitas pinjaman *Shopee Paylater* hanya bisa dipakai untuk transaksi pembelian suatu produk dan wajib melunasi pembayaran di waktu mendatang.

Kenaikan limit pinjaman *Shopee Paylater* dapat diusahakan oleh pengguna.. terdapat cara yang dapat dilakukan pengguna untuk memperoleh tambahan limit pinjaman dari *Shopee Paylater*. Beberapa faktor dapat

memengaruhi pertimbangan pihak *Shopee* untuk menaikkan limit pinjaman antara lain:

1. Intensitas transaksi menggunakan *Shopee Paylater*

Apabila pengguna sering memakai *Shopee Paylater* sebagai metode pembayaran saat belanja, sistem menganggap bahwa akun adalah pengguna setia. Sistem akan menilai bahwa pengguna akan senantiasa memakai layanan pinjaman, maka limit pun dinaikkan.

2. Pemilihan pembayaran cicilan tenor 3 bulan

Dengan memilih periode pembayaran cicilan tenor 3 bulan, *Shopee* menilai hal tersebut salah satu bukti bahwa keuangan pengguna stabil. Pilihan ini menandakan pengguna mempunyai penghasilan yang stabil, oleh karenanya dapat membayar cicilan sampai 3 bulan yang akan datang.

3. Pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo

Dengan melunasi pembayaran sebelum batas akhir cicilan, sistem *Shopee* akan menilai bahwa pengguna selalu memiliki sifat bertanggung jawab dalam penyelesaian tagihan.⁸³

⁸³ Rahmatul Khasanah, "Tinjauan Hukum", 129.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PINJAMAN *ONLINE* MELALUI
SISTEM *PAYLATER* PADA *MARKETPLACE SHOPEE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Analisis Hukum Pinjaman *Online* Melalui Sistem *Paylater* Pada *Marketplace Shopee* dalam Perspektif Hukum Islam

Pinjaman *online* dalam praktik pembayaran transaksi pada *marketplace Shopee* melalui sistem *Shopee Paylater* termasuk kategori muamalah akad *qard*. Ketentuan akad *qard* diperbolehkan dalam hukum Islam asalkan memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam sistem *Shopee Paylater* terdapat tiga pihak yang terlibat akad, yakni perusahaan *Shopee* sebagai penyelenggara, pengguna *Shopee* sebagai penerima pinjaman (*muqtarid*), dan orang atau perusahaan sebagai pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*). Adapun *ma'qūd 'alaih* tertuju untuk uang elektronik dengan jumlah limit yang ditentukan oleh pihak *Shopee*.

Keterlibatan *Shopee* dalam akad *qard* tersebut, dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang menyambungkan antara penerima dengan pemberi pinjaman. Akad *qard* secara konvensional dapat terjadi dengan pertemuan langsung antara pihak, namun dengan adanya sistem pinjaman *online* ini, para pihak dapat melakukan pinjaman secara modern. Artinya, antara penerima dengan pemberi pinjaman dapat bertransaksi jarak jauh melalui pihak penyelenggara pinjaman secara *online*. Hal ini dibenarkan dalam Islam asalkan semua informasi mengenai pinjaman tersampaikan dengan jelas.

Berdasarkan ketetapan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah, layanan pinjaman *online* hukumnya sah dan diperbolehkan apabila sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad *qard* diharuskan terhindar dari unsur *garar*, *maisir*, *tadlis*, *ḍarar* dan *riba*.⁸⁴

Garar merupakan ketidakpastian dalam suatu akad mengenai bentuk, jumlah, atau waktu penyerahan barang. Sedangkan *Maisir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan tidak jelas dan perhitungan tidak pasti, spekulasi, atau bersifat untung-untungan. Pinjaman pada *Shopee Paylater* bentuknya adalah uang elektronik dengan jumlah berdasarkan ketentuan limit terperinci serta diberikan saat pengguna menyetujui perjanjian pinjaman sebelum digunakan untuk bertransaksi di *marketplace Shopee*. Maka dari itu, *Shopee Paylater* aman dari unsur *garar* dan *maisir*.

Tadlis adalah perbuatan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah objek akad itu tidak cacat. Sedangkan *ḍarar* adalah perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi orang lain. Pinjaman pada *Shopee Paylater* dapat dipakai oleh pengguna untuk membeli suatu produk kepada penjual di *Shopee*. Praktik penjualan yang berlangsung harus menyertakan kejelasan mengenai spesifikasi kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkan. Fitur gambar dan video produk membantu pembeli untuk mempertimbangkan keinginannya membeli

⁸⁴ Rahmatul Khasanah, "Tinjauan Hukum", 117.

suatu produk. Selain itu, terdapat pula kolom *rating* (penilaian) dan *review* (komentar) pembeli terkait produk yang pernah dibelinya. Hal ini meminimalisir terjadinya penipuan oleh oknum penjual, sehingga pembeli mampu mempertimbangkan keputusannya memilih produk yang akan dibeli. Layanan *Shopee Paylater* juga diawasi oleh OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan serta menerapkan sistem perlindungan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, pembayaran melalui metode *Shopee Paylater* termasuk aman dari unsur *tadlis* dan *ḍarar*.

Praktik pinjaman melalui sistem *Shopee Paylater* tidak lepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai pembahasan unsur riba di dalamnya. Sistem *Shopee Paylater* menawarkan pinjaman uang kepada pengguna *Shopee* dengan syarat akan memenuhi ketentuan yang disampaikan saat awal akad. Konfirmasi persetujuan pengguna menjadi dasar hukum bahwa pengguna sepakat dan siap melaksanakan segala ketentuan layanan pinjaman tanpa adanya paksaan. Salah satu ketentuan yang diterangkan di dalamnya adalah adanya bunga pinjaman dan denda keterlambatan.

Layanan pinjaman *Shopee Paylater* menerapkan sistem bunga pinjaman yang menyebabkan perbedaan biaya antara pembayaran secara tunai dengan cicilan. Bunga ini ditetapkan oleh *Shopee* sebesar minimal 2,95% dari setiap transaksi. Menurut pendapat mayoritas ulama dan dewan fatwa hukum Islam baik nasional maupun internasional, sistem bunga pinjaman seperti ini termasuk kategori riba dan hukumnya haram.

Keharaman bunga pinjaman ditetapkan oleh ijmak ulama melalui dewan pemutusan hukum Islam baik secara nasional maupun internasional. Dewan yang memutuskannya antara lain: MUI, Lembaga Bahṣu al-Masā'il Nahdlatul Ulama (LBMNU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Studi Islam al-Azhar, Majma' Fikih Islami, serta Rabīṭah Alam al-Islāmi.⁸⁵

Syekh Wahbah al-Zuhaili membahas hukum bunga pinjaman dengan menggunakan sudut pandang teori fikih klasik. Menurutnya, bunga termasuk riba *nasī'ah*. Karena bunga pinjaman termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tanggung waktu pembayaran.⁸⁶

Namun demikian, terdapat sebagian ulama yang membolehkan praktik bunga pinjaman seperti guru besar hukum Islam di Universitas Amman, Yordania, Syekh Mustafa Ahmad az-Zarqa, yang sependapat dengan Syekh Abdul Hamid Hakim, bahwa bunga pinjaman termasuk riba *faḍl* yang diperbolehkan ketika darurat dan sifatnya sementara.⁸⁷ Pengguna *Shopee Paylater* hanya dapat memakai saldo layanan pinjaman ini pada *marketplace Shopee*. Sebaliknya, tidak ada pilihan layanan pinjaman lain ketika seorang pengguna ingin menyelesaikan transaksi pada *marketplace Shopee*. Hal ini dapat dikatakan suatu pilihan pinjaman darurat apabila seseorang benar-benar dalam keadaan harus bertransaksi pada *marketplace Shopee*.

⁸⁵ Syahrini Usman, "Bunga Bank", 26.

⁸⁶ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 166.

⁸⁷ Mohammad, *Manajemen Pembiayaan*, 35.

Kemudian ada pula pendapat yang menyatakan bahwa bunga pinjaman tidak termasuk riba, datang dari fatwa ulama yang dikeluarkan oleh imam Akbar Syekh Mahmud Syaltut Mesir. Beliau menyebutkan bahwa pinjaman dengan bunga diperbolehkan jika sangat dibutuhkan.⁸⁸ Hal ini dapat menjadi argumen bagi pengguna yang menggunakan layanan *Shopee Paylater* dalam keadaan sangat membutuhkan, sehingga dapat dibenarkan secara hukum.

Lalu pendapat Muhammad Abduh yang berargumen bahwa riba telah jelas diharamkan dalam nas al-Qur'an. Namun, konteks perkara yang diharamkan hanyalah riba yang dipraktikkan oleh masyarakat pada zaman jahiliah, yaitu riba berlipat ganda (*ad'āfan mudā'afah*).⁸⁹ Sedangkan *Shopee Paylater* merupakan layanan pinjaman yang menetapkan suku bunga termasuk kecil (2,95%) dibandingkan dengan layanan pinjaman lain seperti Dana Instan Tokopedia (3,40%), Julo (4%), Indodana (8%), serta kredit sistem perbankan. Maka layanan pinjaman *Shopee Paylater* tidak termasuk riba berlipat ganda yang dilarang syarak.

Selanjutnya pendapat Syekh Rasyid Ridā yang membenarkan orang Islam mengambil hasil riba dari orang kafir. Dalam pendaftaran layanan *Shopee Paylater*, tidak ada ketentuan harus beragama Islam. Artinya, terdapat kemungkinan pihak *Shopee* sebagai penyelenggara pinjaman yang bekerja sama dengan perusahaan pemberi pinjaman mendapatkan hasil bunga dari pengguna orang kafir, sehingga dapat dibenarkan. Pendapat ini menyebutkan bahwa perbuatan riba merupakan sebuah kezaliman seperti disebutkan dalam

⁸⁸ Muhammad Tho'in, "Larangan Riba", 67.

⁸⁹ Fatkhul Wahab, "Transaksi Kotor", 35.

Q.S. al-Baqarah ayat 279. Sedangkan menzalimi orang kafir tidak diharamkan, sekaligus sebagai perbuatan balasan terhadap kezalimannya yang mengancam keamanan kaum muslimin.⁹⁰

Syekh Rasyid Riḍa juga menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan dan keharaman riba. Beliau menyampaikan pernyataan hipotesis, bahwa jika seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain sebagai investasi (modal kerja) dan ia menetapkan persentase keuntungan dari hasil usaha, maka tidak termasuk riba. Karena transaksi investasi seperti ini menguntungkan kedua pihak. Sedangkan riba yang diharamkan, menurutnya adalah transaksi yang menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan menguntungkan pihak lain tanpa usaha.⁹¹

Beberapa ulama kontemporer lainnya, seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Sayyid Thanthawi, dan Abdul Wahab Khalaf, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buḥus al-Islāmiyyah pada tanggal 28 November 2002 M. Dasar hukum yang digunakan adalah firman Allah SWT pada Surah al-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya,

⁹⁰ Rasyid Riḍa, *Tafsir al-Manār*, III: 113.

⁹¹ Rasyid Riḍa, *Tafsir al-Manār*, III: 113.

Allah SWT menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling rida. Maka keridaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran perjanjian bunga pinjaman di awal, dibenarkan dalam Islam.⁹²

Selain itu, pendapat ini juga dikuatkan dengan alasan bahwa jika bunga pinjaman itu haram, maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Namun, tambahan dimaksud hukumnya boleh, bahkan dianjurkan, maka bunga pinjaman juga boleh, karena tidak ada perbedaan antara keduanya.

Dalam pembayaran cicilan setiap bulannya, penerima pinjaman diwajibkan menepati tanggungan biaya sesuai dengan waktu angsuran yang telah ditetapkan. Apabila terjadi keterlambatan maka akan dibebankan denda sebesar 5% dari setiap transaksi. Dalam hukum Islam, denda dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman seseorang agar tidak mengulangi kesalahannya kembali. Sanksi berupa denda dengan uang dapat diberikan kepada orang yang inkar janji.⁹³

Dalam pensyariatian *qard*, pinjam meminjam ditujukan untuk saling membantu serta mengurangi beban orang lain. Pemberian pinjaman uang kepada yang membutuhkan merupakan muamalah yang bernilai ibadah. Pinjaman tidak diperkenankan memberikan hal yang memberatkan seperti memberikan syarat tambahan berupa materiel atau pun jasa. Layanan pinjaman

⁹² Ali Ahmad Mar'i, *Buḥus fi Fiqhi al-Mu'āmalat* (Kairo: al-Azhar Press, 2002), hlm. 134.

⁹³ Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia". *Jurnal al-Manahij*, vol. XII, no. 2, 2018, hlm 322.

harus diketahui jumlah harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan kepada *muqrid*. Dengan demikian, *muqtariq* wajib mengembalikan pinjaman ketika mampu dan tidak menunda-nundanya.

Pinjaman yang mensyaratkan tambahan ketika terjadi keterlambatan mengembalikannya akan menjadi haram karena terdapat unsur riba. Atau pun tidak disebutkannya syarat, tetapi mempunyai tujuan dan keinginan untuk mendapatkannya, maka seperti itu juga haram. Namun, apabila *muqtariq* memberikan tambahan dari dirinya sendiri dan bukan karena syarat yang ditetapkan oleh *muqrid*, maka dibolehkan menerimanya. Hal ini merupakan bentuk *husnu al-qada'i* (membayar utang dengan baik) dan disunahkan bagi *muqtariq*.⁹⁴ Dalam sistem *Shopee Paylater*, jika pengguna terlambat membayar cicilan atau melunasi pinjamannya, maka dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihannya.

Denda atas keterlambatan dalam membayar suatu tanggungan pinjaman dinamakan *syarṭ al-jazā'i*. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Lembaga Hukum Islam Internasional (Majma Fiqh OKI) dalam pertemuan ke-12 di Riyadh tanggal 23-28 September 2000 memutuskan fatwa tentang *Syarṭ al-Jazā'i* sebagai berikut:

1. *Syarṭ al-Jazā'i* adalah kesepakatan antara dua pihak yang berakad atas penetapan sanksi denda yang dikenakan pada salah satu pihak atas keterlambatan menunaikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan sebagai pengganti kerugian pihak yang lain.

⁹⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 411.

2. *Syarat al-Jazā'i* atas keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi akad pinjaman tidak dibolehkan, karena hakikatnya adalah utang. Baik melalui kesepakatan klausul saat akad ditandatangani atau tanpa klausul, karena hal tersebut merupakan riba yang haram.
3. *Syarat al-Jazā'i* dapat dinyatakan pada waktu akad ditandatangani dan dapat pula dinyatakan setelah berlangsungnya akad, sebelum terjadi kerugian.⁹⁵

Para ulama seperti Imam Abu Hanifah (wafat 150 H), Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani (wafat 189 H), Imam Syafi'i (wafat 204 H), Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H), dan sebagian ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa hukuman denda pinjaman yang adalah haram. Ketentuan dan alasan pengharaman denda menurut para ulama antara lain:

1. Menurut mazhab Hanafi, apabila keuntungan tersebut dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi 'urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah tidak boleh.
2. Menurut mazhab Syafi'i, penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* seperti seseorang yang mengutang orang lain agar bisa menjual rumahnya, atau agar dibayar dengan uang yang lebih banyak dari jumlah utangnya. Keharaman tersebut jika disyaratkan dalam akad, namun jika tidak, maka diperbolehkan.
3. Menurut mazhab Hanbali, *muqrid* tidak dibolehkan menerima penambahan pelunasan jika diperjanjikan oleh *muqrid*.

⁹⁵ Zawawi, "Fatwa Klausul Sanksi dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 16, no. 2, 2016, hlm. 34.

4. Menurut sebagian ulama Malikiyah, akad *qard* menjadi rusak apabila mengambil manfaat bagi *muqrid*, karena hal tersebut merupakan riba. Sebagaimana tidak diperkenankan mengambil manfaat dari harta *muqrid* seperti memakai hewan sebagai kendaraan atau makan di rumah *muqtariḍ* karena utangnya bukan bertujuan memuliakan tamu. Juga sebagaimana haram bagi *muqtariḍ* memberikan hadiah agar *muqrid* menambahkan tempo pelunasan.⁹⁶

Ulama yang mengharamkan denda pinjaman berlandaskan hukum pada al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...”⁹⁷

Begitu juga disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap utang yang mendatangkan manfaat adalah riba.” (HR. al-Baihaqī).⁹⁸

Sedangkan hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah dinasakhkan oleh hadis Rasulullah SAW, yang mengatakan:

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, selain zakat.” (HR. Ibnu Mājah).⁹⁹

⁹⁶ Faishal Amin, *Irsyād al-Masā'ili Faṭḥ al-Qarīb, Menyingkap Sejuta Permasalahan Faṭḥ al-Qarīb* (Kediri: Lirboyo Press, 2016), hlm. 350.

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30.

⁹⁸ Al-Ḥafīz al-Jalīl Abī Bakr Ahmad al-Baihaqī, *al-Sunan al-Ṣagīr* (Pakistan: Silsilat Mansyūrāt, t.t.), II: 779.

⁹⁹ Al-Ḥafīz Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 570.

Para ulama sepakat apabila *qard* disertai dengan syarat tambahan pada saat akad, maka dihukumi haram karena termasuk riba *jāhiliyyah*. Pinjaman harus dibayar dalam kadar dan nilai yang sama seperti saat diterima, tidak boleh ada kelebihan. Kelebihan ini menjadikan transaksi tersebut terdapat unsur riba yang diharamkan.

Adapun terdapat sebagian ulama yang memperbolehkan adanya denda antara lain Imam Malik bin Anas (wafat 179 H), Imam Abu Yusuf al-Hanafi (wafat 182 H), Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (wafat 751 H) dan Imam Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H). Mereka beralasan bahwa banyak dalam ayat dan hadis yang memerintahkan untuk memenuhi perjanjian (akad), persyaratan, transaksi, dan menunaikan amanah. Dengan begitu, hukum asal persyaratan dan transaksi yang terkait dengannya merupakan akad sah dan mubah.¹⁰⁰

Pendapat ini berdasarkan hadis riwayat dari Bahz bin Hukaim yang menjelaskan tentang zakat unta, Rasulullah SAW bersabda:

يُفَرِّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّرًا فَلَهُ أَجْرٌ مَا وَمَنْ أَبِي فَإِنَّا أَخَذُوهَا وَشَطَرَ إِبِلِهِ
عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

Artinya: “Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, maka akan menerima balasan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, Aku akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami.” (HR. al-Nasa’i).¹⁰¹

Begitu juga terdapat hadis sahih dan masyhur tentang penundaan utang:

¹⁰⁰ Aulia Prima, “Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran”. *Jurnal Studi Islam*. Vol. 3, no. 1, 2017, hlm. 5.

¹⁰¹ Jalal al-Dīn al-Suyūfī, *Sunan al-Nasa’i* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ulūmiyyah, t.t.), V: 25.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada ‘Abdullāh bin Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami, Malik, dari Abī al-Zanād dari al-A‘raj dari Abī Hurairah RA: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Penundaan pembayaran utang oleh orang yang kaya adalah kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti.” (HR. Bukhari).¹⁰²

Hadis di atas merupakan dasar hukum oleh beberapa ulama yang membolehkan adanya denda keterlambatan. Karena menurut mereka orang yang mampu membayarkan utangnya sesuai dengan waktu yang telah di sepakati, namun tidak mau membayarkannya sangat berhak untuk mendapatkan sanksi berupa denda, namun tetap harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena kita ketahui bersama hukum riba dalam Islam adalah haram dan sangat dilarang oleh Allah SWT, maka untuk menghindarinya, agar tidak menjadikan Denda sebagai syarat di awal adanya akad pinjaman dan digolongkan dalam kategori riba *jāhiliyyah* atau juga riba *nasī’ah*.

Denda tidak berlaku untuk seseorang yang keadaannya sulit dan hanya untuk orang-orang yang mampu. Adanya denda mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

1. Preventif, tujuan ini sebagai pencegahan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang belum melakukan jarimah.

¹⁰² Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ* (Beirut: Dār Ibn al-Kasīr, 1987), hlm. 94.

2. Represif, tujuan ini menciptakan sisi jera yaitu untuk memberikan efek jera agar para pelakunya tidak melakukan perbuatan jarimah di lain waktu.
3. Kuratif, tujuan ini dapat membuat perilaku pidana untuk melakukan kebaikan di kemudian hari.
4. Edukatif, tujuan memberikan pendidikan ini diharapkan untuk bisa mengubah pola hidup menjadi lebih baik.¹⁰³

Adapun dari beberapa tujuan tersebut, penerapan denda mempunyai kemaslahatan kepada pihak-pihak dalam transaksi muamalah. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi menyangkut orang banyak. Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda sebagai *syarṭ al-jazā'i* menetapkan beberapa syarat, yakni:

1. Hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi utang-piutang dikarenakan penetapan denda atas utang-piutang termasuk manfaat yang dikhawatirkan jatuh kepada riba *nasī'ah*. Oleh karena itu, persyaratan denda tersebut tidak boleh disepakati di awal akad.
2. Denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan. Nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiel yang diderita karena pembayaran selaras dengan risiko atau kerugian yang ditanggung. Namun jika yang berutang tidak mampu membayar pada waktunya, maka yang mengutangi dianjurkan untuk

¹⁰³ Sofa Monika Sari, "Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman *Online* Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada *Shopee* Pinjam)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022) hlm. 48.

menanggihkan hingga yang berutang punya kemampuan untuk membayar.¹⁰⁴

Selanjutnya Yusuf Qardawi dalam bukunya mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berutang mempunyai utang dan mampu membayar, namun mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya. Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak didenda.¹⁰⁵

Pembahasan mengenai denda yang dikenakan kepada pihak-pihak yang lalai atau ingkar terhadap kesepakatan dalam perjanjian, hal tersebut merupakan upaya yang efektif sebagai bentuk penekanan agar selalu memenuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan. Akan tetapi syari'ah dalam memandang sebuah hukum tidak hanya berdasarkan asas sukarela dan efektifitas saja melainkan juga di sana terdapat ketentuan dan batasan-batasan yang menjadikan bentuk muamalah tersebut diperbolehkan atau tidak, sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, denda atas keterlambatan, kelalaian, dan ingkar janji tidak diperbolehkan oleh syarak, jika kewajiban asalnya merupakan utang-piutang atau pembayaran, karena denda tersebut

¹⁰⁴ Riza Lailatun Novitasari, "Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama "Tunggal Raos" Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021) hlm. 85.

¹⁰⁵ Aulia Prima, "Praktik Riba", hlm. 6.

dapat termasuk kategori riba. Namun, jika kewajiban asalnya bukan berupa pinjaman atau pun pembayaran, maka hal ini diperbolehkan oleh syarak.

Adapun ketentuan denda berdasarkan ketetapan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia angka 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, diperinci hukumnya sebagai berikut:

1. Sanksi dapat dikenakan kepada debitur yang mampu membayar, namun menunda pembayaran dengan disengaja.
2. Sanksi dapat dikenakan kepada debitur yang mampu membayar, namun tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk melunaskan.
3. Sanksi tidak boleh dikenakan kepada debitur yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* (keadaan kahar seperti terjadi bencana alam gempa bumi, banjir, tanah longsor, perang, kerusuhan, epidemik, dan sebagainya).
4. Sanksi didasarkan pada prinsip takzir, yakni bertujuan agar debitur lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian yang ditandatangani saat akad.
6. Uang yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.¹⁰⁶

Penerapan denda dalam layanan *Shopee Paylater* ditujukan agar penerima pinjaman lebih bertanggung jawab atas tanggungan biaya yang harus

¹⁰⁶ Bai Sutihat dan Ade Mulyana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan (*Late Charge*) Pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Dengan Pendekatan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 9, no. 2, 2017, hlm. 42.

diselesaikan. Hal ini menjadi penting adanya dikarenakan antara penyelenggara, penerima, dan pemberi pinjaman tidak saling mengenal secara langsung satu sama lain serta terlampau jarak yang jauh.

Berdasarkan ragam perbedaan pendapat ulama yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa hukum Islam akan terus berkembang sebagaimana keadaan praktik muamalah umat Islam yang dinamis. Ulama yang mengatakan sistem bunga dan denda termasuk kategori riba berpedoman pada praktik transaksi yang masih menggunakan nilai tukar emas. Sedangkan praktik pinjaman *Shopee Paylater* menggunakan nilai mata uang modern, maka pendapat yang lebih relevan adalah ulama kontemporer yang membolehkan praktik sistem bunga dan denda.

B. Analisis Hukum Pinjaman Online Melalui Sistem Paylater Pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Keabsahan *Shopee Paylater* sebagai teknologi finansial diatur dalam Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B. Kemudian resmi terdaftar dalam OJK dengan surat tanda terdaftar S-1116/NB.213/2018 pada tanggal 21 Desember 2018. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pasal 1 angka 3, *Shopee Paylater* berperan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang melalui sistem elektronik pada *marketplace Shopee*. Lalu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan

teknologi finansial pasal 3 ayat (1) huruf e, layanan *Shopee Paylater* ini termasuk dalam penyelenggaraan teknologi finansial jenis jasa keuangan atau finansial lainnya.

Perjanjian antara penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman dalam sistem layanan pinjaman *Shopee Paylater* dilaksanakan secara daring melalui kontrak elektronik. Ketentuan mengenai kontrak elektronik tertulis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) pasal 1 angka 17 yang menyebutkan bahwa: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Adapun kekuatan hukum penggunaan kontrak elektronik tercantum dalam pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.¹⁰⁷

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa transaksi pinjaman *Shopee Paylater* yang menjadi perjanjian di dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak. Hal ini sama dengan perjanjian atau kontrak lain secara umum. Transaksi pinjaman *online* melalui kontrak elektronik termasuk kategori akta di bawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil.

Pelaksanaan perjanjian layanan pinjam meminjam uang secara *online* dengan *Shopee Paylater* meliputi dua perjanjian, yaitu perjanjian antara pihak *Shopee* dengan pemberi pinjaman serta perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. *Shopee* menyediakan, mengelola, dan

¹⁰⁷ Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”. *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Vol. 6, no. 2, 2019, hlm. 291.

mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang dari pihak pemberi pinjaman kepada pengguna yang ingin melakukan pembelian.

Kegiatan pinjaman *online* semacam ini, keabsahannya didasarkan kepada sah tidaknya suatu perjanjian di dalamnya. Sahnya perjanjian menurut hukum positif Indonesia adalah wajib memenuhi semua unsur pada KUHPer pasal 1320. Perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Terjadi sepakat oleh pihak yang berkaitan

Kesepakatan merupakan penyesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak subjek hukum dengan pihak lainnya. Kesepakatan diawali dengan adanya persamaan keinginan atau kehendak dari para pihak yang melaksanakan perjanjian.

Para pihak memenuhi kriteria kecakapan untuk melakukan suatu perikatan. Kecakapan meliputi sudah dewasa (21 tahun) dan tidak cacat psikologi atau berada di bawah pengampuan. Selain itu, berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia termasuk syarat cakap ialah tidak dilarang oleh undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1329 KUHPer bahwa setiap orang cakap untuk melakukan perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap akan suatu hal.¹⁰⁸

2. Perjanjian mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu berarti barang yang dijadikan objek dalam perjanjian adalah barang yang harus tertentu, yakni status dan spesifikasinya jelas. Status meliputi keberadaan dan kepemilikan barang. Spesifikasi meliputi

¹⁰⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 9.

jenis, kualitas, warna, tahun pembuatan, ciri khusus, dan lainnya. Dalam KUHPer Pasal 1132 diterangkan bahwa barang yang dapat menjadi pokok persetujuan hanya barang yang diperdagangkan. Serta pasal selanjutnya menerangkan bahwa suatu persetujuan harus memiliki paling sedikit ketentuan jenisnya. Jumlah barang tidak harus terjelaskan di awal, asalkan jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.¹⁰⁹

3. Perjanjian mengenai suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan KUHPer pasal 1335, persetujuan tanpa sebab atau dengan sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Kemudian berdasarkan pasal 1338, selain atas sebab yang halal, setiap perjanjian juga harus didasari itikad baik. Sebelum terjadinya peristiwa konsensual semua pihak wajib didasari tujuan yang baik atas hasil dari perjanjian tersebut.

Dalam bukunya, R. Subekti menjelaskan bahwa dua syarat pertama disebut dengan syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat lainnya disebut dengan syarat objektif, karena menyangkut objek hukum serta perjanjian perbuatan hukum tersebut. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan pembatalan perjanjian. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.¹¹⁰

¹⁰⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 19.

¹¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 10.

Sistem layanan pinjaman *Shopee Paylater* telah dikelola dengan prosedur yang detail. Sebelum pinjaman diberikan, setiap pengguna diharuskan membaca ketentuan perikatan dalam kontrak elektronik dengan baik dan seksama. Konfirmasi persetujuan merupakan bentuk kepastian kesepakatan pengguna dalam memilih metode pembayaran. Hal ini sesuai prasyarat suatu perjanjian dapat dilegalkan.

Pengguna *Shopee Paylater* telah melewati seleksi secara sistem elektronik. Untuk menjadi penerima pinjaman, pengguna diharuskan memenuhi kriteria khusus. Kriteria tersebut antara lain merupakan pengguna yang secara intens melakukan transaksi pada *Shopee*, sehingga ada kepastian tanggung jawab pengguna dalam menyelesaikan peraturan perikatan. Kemudian pengguna juga disyaratkan memiliki KTP sebagai syarat dokumen yang diunggah. Artinya, *Shopee Paylater* ditujukan untuk pengguna yang cakap secara hukum serta tercatat kejelasan data dirinya.

Perjanjian pinjaman dalam *Shopee Paylater* menyangkut saldo uang elektronik yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan suatu transaksi pada aplikasi *Shopee*. Saldo tersebut sudah ada ketentuan penggunaan yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Masing-masing pengguna memiliki perbedaan jumlah saldo yang diberikan oleh *Shopee*. Limit layanan pinjaman yang diberikan berkisar minimal Rp750.000,- sampai maksimal Rp6.000.000,- bahkan bisa lebih besar lagi bagi pengguna tertentu. Pinjaman tersebut tidak dapat dirupiahkan menjadi uang nyata dan hanya bisa dipakai untuk bertransaksi di dalam *marketplace Shopee*. Hal ini menunjukkan bahwa

objek pinjaman termasuk suatu yang memiliki kejelasan dengan spesifikasi tertentu di awal perjanjian pinjaman.

Fasilitas layanan pinjaman *Shopee Paylater* dapat dimanfaatkan oleh pengguna yang telah terverifikasi dan mendaftarkan diri sebagai penerima pinjaman. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk transaksi pembelian produk kepada penjual. Dengan seperti itu pengguna dapat membeli suatu produk di saat belum memiliki uang atau sekedar ingin mempercepat pembelian sebelum stok produk habis. Selain itu, pengguna juga bisa memanfaatkan saldo *Shopee Paylater* untuk menyelesaikan transaksi lain, seperti pembayaran tagihan listrik, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), telkom, layanan televisi dan *streaming*, perusahaan daerah air minum (PDAM), angsuran kredit, biaya pendidikan, pajak bumi dan bangunan (PBB), perusahaan gas negara (PGN), retribusi, iuran pengelolaan lingkungan (IPL), sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat), *e-invoicing*, tiket transportasi dan hotel, pulsa dan paket data, serta fitur lain yang terdapat dalam *Shopee*. Atas dasar pemanfaatan tersebut, perjanjian pinjaman *Shopee Paylater* merupakan perjanjian dengan sebab yang halal secara hukum.¹¹¹

Kesepakatan yang terjalin melalui kontrak elektronik tentu memiliki dampak yang berbeda dengan kesepakatan di atas dokumen tertulis. Pinjaman *online* cenderung dilakukan oleh pihak-pihak yang berjarak jauh serta tidak saling mengenal satu sama lain, sehingga dapat memberikan celah kemungkinan untuk tidak menjalankan kewajiban atau melanggar isi

¹¹¹ Website: *help.shopee.co.id*. diakses pada tanggal 1 september 2023.

kesepakatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan OJK dengan kebijakan dan peraturannya.

Salah satu kasus yang marak terjadi pada sistem pinjaman *online* adalah persoalan bunga yang dianggap tidak realistis, sehingga terjadi penumpukan bunga pinjaman oleh debitur. Dalam pengaturan standarisasi bunga, *Shopee Paylater* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam teknologi informasi pada pasal 17 ayat (1) bahwa penetapan bunga dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Dari awal munculnya fitur *Shopee Paylater* pada tahun 2019 sampai dengan sekarang besaran bunga pinjaman sebesar 2,95% perbulan. Secara umum besaran tersebut termasuk dalam kewajaran berdasarkan keadaan ekonomi nasional.

Dalam sistem *Shopee Paylater*, selain terdapat ketentuan bunga, terdapat juga ketentuan biaya penanganan dan denda keterlambatan pengembalian. Ketentuan keduanya tercantum dalam kontrak elektronik yang disepakati di awal perjanjian. Biaya penanganan merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna ketika hendak menyelesaikan suatu transaksi pada *marketplace Shopee*, termasuk ketika menggunakan *Shopee Paylater* sebagai metode pembayaran. Ketentuan biaya ini ditentukan oleh *Shopee* yaitu sebesar 1% dari setiap pembayaran transaksi. Biaya ini diperuntukan bagi pihak *Shopee* sebagai keuntungan atas jasa penyelenggara layanan transaksi *online*.¹¹²

¹¹² Website: help.shopee.co.id. diakses pada tanggal 1 september 2023.

Adapun biaya denda merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna atas pelanggarannya tidak menepati pelunasan pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Jangka waktu pengembalian pinjaman telah diopsikan oleh sistem *Shopee Paylater* meliputi pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan. Pelunasan pengembalian tersebut dapat dicicil setiap bulan minimal satu kali cicilan dengan minimal nominal yang telah ditentukan dalam rincian transaksi *Paylater*. Apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran cicilan tersebut, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari setiap transaksi.

Berdasarkan KUHPer pasal 1249, penggantian biaya, kerugian, dan bunga harus dipenuhi oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada perjanjian. Apabila ketentuan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka besaran penggantian biaya, kerugian, dan bunga mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku atau dapat diputuskan oleh pengadilan. Besarnya biaya penanganan dan denda keterlambatan dalam *Shopee Paylater* sudah sesuai dengan persentase yang ditentukan dalam perjanjian. Hal ini dapat diartikan bahwa *Shopee* telah menjalankan ketentuan hukum positif Indonesia dengan benar.

C. Analisis Perbandingan Hukum Pinjaman *Online* Melalui Sistem *Paylater* Pada *Marketplace Shopee* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Setiap hukum memiliki sumber pedoman dan metode pemutusan masing-masing. Dampaknya, timbullah perbedaan karakteristik hukum berdasarkan

pengaturan kebutuhan masyarakat. Dalam menelusuri hukum pinjaman *online*, peneliti menemukan persamaan dan perbedaan yang dikaji berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Terlebih ketika dikerucutkan kepada suatu sistem baru yang populer di masyarakat, yaitu sistem *paylater* pada *marketplace Shopee*.

Persamaan antara kedua perspektif hukum tersebut terletak pada kebolehan transaksi dengan ketentuan hukum pinjaman. Hukum Islam mengatur transaksi pinjaman dalam pembahasan akad *qard*. Akad *qard* dihukumi sah dan termasuk akad *tatawwu'* atau *tabarru* yaitu (saling menolong). Sedangkan dalam hukum positif Indonesia pinjaman termasuk ke dalam bab perikatan perjanjian pinjaman. Pinjaman dinyatakan sah apabila memenuhi syarat perjanjian yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, kedua perspektif hukum ini memiliki kesamaan atas prioritas terhadap akibat keputusan hukum yang mengutamakan kepentingan hak dan keamanan seluruh pihak saat melakukan transaksi pinjaman. Salah satu prinsip tujuan keberlangsungan hukum Islam (*maqāsid al-syarīah*) adalah melindungi keutuhan harta (*hifz al-māl*) umat Islam. Hal ini meliputi perolehan hak secara pasti oleh pihak yang terlibat dalam suatu akad. Islam mengatur akad *qard* agar para pihak terhindar dari kerugian dan eksploitasi sepihak. Maka, akad pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* diharuskan sesuai dengan syarat dan rukunnya serta terhindar dari unsur *garar*, *maisir*, *tadlis*, *ḍarar*, dan *riba*.

Demikian pula dalam perspektif hukum positif Indonesia, hak dan keamanan para pihak menjadi hal utama yang dilindungi secara hukum negara. KUHPer secara umum menetapkan ketentuan syarat subjek dan objek hukum yang harus terpenuhi dalam suatu perikatan agar seluruh pihak dapat melakukan kewajiban dan haknya secara pasti. Lalu, Bank Indonesia diposisikan secara khusus sebagai lembaga keuangan independen yang mementingkan pengaturan kebijakan atas keadaan moneter negara. Hal ini sangat mencerminkan betapa pentingnya kestabilan keuangan negara agar masyarakat tercukupi kebutuhan hidup yang sejahtera. Kemudian OJK dibentuk agar seluruh badan sektor jasa keuangan diawasi penuh oleh negara serta terintegrasi pada tata kelola yang aman bagi seluruh pihak yang melakukan transaksi keuangan.

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan juga ditetapkan sebagai bentuk keterlibatan hukum negara atas upaya jaminan hak dan keamanan masyarakat. Beberapa di antaranya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang perlindungan konsumen.

Sedangkan perbedaan antara kedua perspektif hukum tersebut terletak pada putusan hukum bunga dan denda di dalamnya. Hukum Islam cenderung bersifat dogmatis karena berasal dari nas. Dalam perspektif hukum Islam, menurut pandangan ulama klasik hukum pinjaman *online* melalui sistem

paylater pada *marketplace Shopee* termasuk akad *qard* yang terdapat unsur riba karena adanya sistem bunga, sehingga hukumnya haram.

Di dalam ketentuan *Shopee Paylater* terdapat pula tambahan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Denda tersebut berlaku mutlak bagi seluruh pengguna yang terikat perjanjian, tidak mempertimbangkan kemampuan finansial pengguna untuk melunasi tagihan. Hal ini dilarang menurut sebagian ulama karena termasuk mengambil harta orang lain secara hukum Islam. Namun demikian, terdapat sebagian ulama kontemporer yang membolehkan praktik sistem bunga pinjaman dan denda. Pendapat ini lebih relevan karena layanan pinjaman *Shopee Paylater* menggunakan nilai mata uang modern, berbeda dengan praktik riba yang menggunakan nilai tukar emas.

Adapun menurut perspektif hukum positif Indonesia, hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* termasuk hubungan perikatan perjanjian berupa pinjaman uang berbasis teknologi informasi yang sah secara hukum negara. Layanan pinjaman *Shopee Paylater* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa hukum yang menjadi landasan dan mengikatnya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
3. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
4. POJK Nomor 77 Tahun 2016 layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
5. PBI Nomor 19 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial

6. PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem & transaksi elektronik
7. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan & penguatan sektor keuangan

Shopee Paylater menerapkan ketentuan yang tercantum dalam sumber hukum di atas. Keabsahannya meliputi status kelembagaan, kebijakan layanan pinjaman, prosedur pelayanan, keamanan data, ketentuan perjanjian pinjaman termasuk bunga dan denda, dan sebagainya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* dalam perspektif hukum Islam menurut ulama klasik termasuk akad *qard* yang terdapat unsur riba karena adanya sistem bunga dan denda keterlambatan sehingga diharamkan. Sedangkan menurut sebagian ulama kontemporer, tidak termasuk riba karena berbeda dengan praktik riba pada nilai tukar emas sehingga hukumnya diperbolehkan. Pendapat ini lebih relevan karena layanan pinjaman *Shopee Paylater* menggunakan nilai mata uang modern.
2. Hukum pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* dalam perspektif hukum positif Indonesia termasuk hubungan perikatan perjanjian berupa pinjaman uang berbasis teknologi informasi yang sah. Layanan pinjaman *Shopee Paylater* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diawasi oleh OJK sebagai lembaga negara yang mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, antara lain kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Shopee*, serta masyarakat umum. Berikut saran penulis:

1. Rumusan POJK 77 Tahun 2016 pada pasal 17 ayat (1), khususnya redaksi “kewajaran” mengenai besaran bunga, memiliki interpretasi yang luas serta dapat mengakibatkan kekaburan dari norma peraturan tersebut. Oleh karena itu, penulis menganggap perlunya memperjelas ketentuan tersebut agar tercipta kepastian hukum.
2. Dalam menetapkan ketentuan denda keterlambatan pengembalian pinjaman, *Shopee* perlu mengadakan sistem seleksi yang memverifikasi bahwa pengguna yang terkena denda benar-benar atas dasar pengingkaran kesepakatan, bukan karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak mampu membayarnya.
3. Masyarakat yang berkeinginan untuk menggunakan layanan pinjaman *Shopee Paylater* agar lebih bijak dalam mempertimbangkan keadaan keuangan supaya tidak dikenakan bunga dan denda yang berlipat.
4. Umat Islam dapat melakukan pinjaman *online* melalui sistem *paylater* pada *marketplace Shopee* dengan mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan unsur bunga dan denda di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Albanī, Muhammad Nāsir al-Dīn. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyāḍ: al-Ma'arif Linasyri wa al-Tauzī', 1417 H.
- al-Baihaqī, al-Ḥafīz al-Jalīl Abī Bakr Ahmad. *al-Sunan al-Ṣagīr*. Pakistan: Silsilat Mansyūrāt, t.t.
- al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār Ibn al-Kaṣīr, 1987.
- al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- al-Habī, Mustāfa. *al-Muamalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah*. Mesir: al-Rauḍah, 2015.
- al-Qazwīnī, al-Hafīz Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Sabuni. *Rawā'i al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām*. Damaskus: Dārul Fikri, 2000.
- al-Suyūṭī, Jalal al-Dīn. *Sunan al-Nasa'ī*. Beirut: Dār al-Kutub 'Ulūmiyyah, t.t.
- al-Ṭayar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Terjemah Miftah al-Khair*. Yogyakarta: Maktabah al-Ḥanīf, 2009.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikri, 1985.
- Amin, Faishal. *Irsyād al-Masā'ili Fath al-Qarīb, Menyingkap Sejuta Permasalahan Fath al-Qarīb*. Kediri: Lirboyo Press, 2016.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismāil Al-Amīr. *Subulus Salam*. Beirut: Dār al-'Aṣimah, 2010.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia". *Jurnal al-Manahij*. Vol. XII, no. 2, 2018.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*. Semarang: CV. Tigamedia Pratama, 2019.
- Badruzaman, Mariam Barus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Budiasni, Ni Wayan Novi. *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)*. Bali: Nilacakra, 2020.

Cahyadi, Okta Eri. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi *Shopee*". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2013.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Fitra, Arinda Elsa. "Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah". *Jurnal Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Salatiga*. Vol. 19, no. 2, 2021.

Fitriansyah, Alif Ilham Akbar. "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit". *Jurnal Suhuf*. Vol. 32, no. 1, 2020.

Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996.

Gisella, Lea. "Pengurangan Suku Bunga dalam Perjanjian Kredit (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 1593K/Pdt/2006)". *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember*, 2013.

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal iqra'*. Vol, 08, no. 01, 2014.

help.shopee.co.id.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan

Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Vol. 6, no. 2, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.

Keputusan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah No. 8 Tahun 2006.

- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Faidah).
- Khasanah, Rahmatul. "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi *E-Commerce* Aplikasi *Shopee* dengan Metode *Paylater*". *Jurnal Indragiri Multidisiplin*. Vol. 2, no. 2, 2022
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kusumawati, Dora. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Lestari, Made Ayu Gita. "Keabsahan *Shopee Paylater* sebagai *financial technology* dalam hukum positif Indonesia". *Jurnal Kertha Semay*. Vol. 10, no. 4, 2022.
- Mar'i, Ali Ahmad. *Buḥus fī Fiqhi al-Mu'āmalat*. Kairo: al-Azhar Press, 2002.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2013.
- Mas'adi, Gufron A . *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016.
- Mohammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Novitasari, Riza Lailatun. "Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama "Tunggal Raos" Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar). *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Nurhalisa, Nisa. "Pinjaman Online (Fintech) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pt. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan)". *Skripsi*. Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2021.
- Pekerti, Retno Dyah dan Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafii". *Jurnal JEBA*. Vol, 20, no. 02, 2018.
- PP Muhammadiyah. *Buku Panduan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII Malang*, 1989.

- Prima, Aulia. "Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran". *Jurnal Studi Islam*. Vol. 3, no. 1, 2017.
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum". *Jurnal Jatiswara*. Vol. 34, no. 3, 2019.
- Rahmadani, Muhammad. "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021.
- Rahmadi, Yusuf, Yuli Adam P. dan Muhammad Azani H. "Pengembangan Modul Freemium Aplikasi TellUs Menggunakan Metode Iterative Incremental dan Framework Laravel". *Jurnal Telkom University Store*. Vol.2, no. 2, 2015.
- Riḍa, Rasyid. *Tafsir al-Manār*. Bairut: Dār al-Ihyā' al-Turās, t.t.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1977.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sari, Sofa Monika. "Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada Shopee Pinjam)". *Skripsi* tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Sugangga, Rayyan dan Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal". *Jurnal Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)*. Vol. 1, no. 1, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Sutihat, Bai dan Ade Mulyana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan (*Late Charge*) Pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Dengan Pendekatan Maqashid al-Syariah)". *Jurnal Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 9, no. 2, 2017.
- Tho'in, Muhammad. "Larangan Riba dalam Teks dan Konteks". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. II, no. 2, 2018.
- Tobing, David M. L. *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Usman, Syahrini. "Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Tahkim*. Vol. X, no. 1, 2014.
- Wafa, Ahmad Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopee Paylater*". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2020.
- Wahab, Fatkhul. "Transaksi Kotor Dalam Ekonomi". *Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. II, no. 2, 2017.
- Yusuf, Muhammad Yasir. "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia". *Jurnal Media Syariah*. Vol. XIV, no. 2, 2012.
- Zawawi. "Fatwa Klausul Sanksi dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 16, no. 2, 2016.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Misbahudin Annahdi
2. NIM : 1817304022
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 28 Agustus 2000
4. Alamat Rumah : Serang Rt.06/06, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang
5. Nama Ayah : Muhamad Rois
6. Nama Ibu : Siti Roisah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Tahun 2005 – 2006 : TK Pertiwi Serang
- b. Tahun 2006 – 2012 : SDN 04 Serang
- c. Tahun 2012 – 2015 : MTsN Petarukan
- d. Tahun 2015 – 2018 : MA Salafiyah Simbang Kulon Pekalongan
- e. Tahun 2018 – 2023 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Tahun 2015 – 2018 : Ponpes Al-Mubarak Medono Pekalongan
- b. Tahun 2018 – 2023 : Ponpes Darussalam Dukuwaluh Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Tahun 2013 – 2015 : Pengurus Pramuka MTsN Petarukan
2. Tahun 2016 – 2018 : Pengurus Orseni Ponpes Al-Mubarak Medono Pekalongan
3. Tahun 2019 – 2021 : Pengurus Komunitas Teater Didik
4. Tahun 2021 – 2022 : Ketua Ponpes Darussalam Dukuwaluh Purwokerto

Purwokerto, 23 September 2023



Misbahudin Annahdi